



RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. DELI SERDANG TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) - 80024154 Faks. (061) - 7955895

Pos-el : perizinan@deliserdangkab.go.id Laman : perizinan.deliserdangkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029* ini dapat disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai DPMPTSP selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam periode perencanaan tahun 2025–2029, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang menetapkan prioritas pada penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan, peningkatan nilai investasi, serta penguatan kualitas layanan perizinan dan non- perizinan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun dan diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja instansi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, data, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada tim perencana, Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, serta seluruh perangkat daerah yang terkait.



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Akhir kata, kami berharap dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta mendorong terwujudnya tata kelola investasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Lubuk Pakam, 15 September 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang



**DAFTAR ISI**

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | I |
| DAFTAR ISI..... | III |
| DAFTAR GAMBAR..... | V |
| DAFTAR GRAFIK..... | VI |
| DAFTAR TABEL..... | VII |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... | 6 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 8 |
| 1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra..... | 8 |
| 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra..... | 10 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 14 |
| 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... | 14 |
| 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... | 14 |
| 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 30 |
| 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 33 |
| 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan..... | 42 |
| 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... | 46 |
| 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 47 |
| 2.2.2. Isu Strategis..... | 49 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 57 |
| 3.1. Tujuan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029..... | 57 |
| 3.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029..... | 60 |
| 3.3. Strategi DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029..... | 73 |



| | |
|--|------------|
| 3.4. Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029..... | 79 |
| 3.5. Cascading Kinerja DPMPTSP Kab. Deli Serdang | 80 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | 83 |
| 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang | |
| Tahun 2025-2029..... | 83 |
| 4.2. Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029..... | 85 |
| 4.3. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif..... | 95 |
| 4.4. Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... | 109 |
| 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... | 113 |
| 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah..... | 115 |
| BAB V PENUTUP..... | 117 |
| 5.1. Kaidah Pelaksanaan..... | 118 |
| 5.2. Pelaksanaan Pengendalian..... | 120 |
| 5.3. Kesimpulan..... | 122 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (Sebelum Perubahan)..... | 16 |
| Gambar 3.1 | Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (Sebelum Perubahan)..... | 82 |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Peningkatan Investasi Tahun 2018-2024..... 6

**DAFTAR TABEL**

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.1. | Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (Sebelum Perubahan)..... | 17 |
| Tabel 2.2. | Susunan Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang..... | 30 |
| Tabel 2.3. | Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2024 | 31 |
| Tabel 2.4. | Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang..... | 34 |
| Tabel 2.4.1 | Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Daerah (PBG) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang..... | 36 |
| Tabel 2.5. | Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang..... | 38 |
| Tabel 2.6. | Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang..... | 44 |
| Tabel 2.7. | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 49 |
| Tabel 2.8. | Isu Strategis Perangkat Daerah..... | 56 |
| Tabel 3.1. | Tujuan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2030..... | 59 |
| Tabel 3.2. | Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2030 Misi: Sehat Ekonominya..... | 62 |
| Tabel 3.3. | Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2030 Misi: Sehat Pelayanan Publik..... | 69 |
| Tabel 3.4. | Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang..... | 71 |
| Tabel 3.5. | Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi & Arah Kebijakan..... | 75 |
| Tabel 3.6. | Penahapan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang..... | 78 |
| Tabel 3.7. | Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang..... | 80 |



| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 4.1. | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang..... | 88 |
| Tabel 4.2. | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kab. Deli Serdang..... | 97 |
| Tabel 4.3. | Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... | 112 |
| Tabel 4.4. | Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029..... | 114 |
| Tabel 4.5. | Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029..... | 116 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi landasan bagi DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong iklim investasi yang kondusif, efisien, dan inklusif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 merupakan salah satu bentuk perencanaan strategis yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Renstra ini menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, serta sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi di daerah.

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar di bidang investasi dan pelayanan. Oleh karena itu, keberadaan DPMPTSP menjadi sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Inmendagri ini merupakan tindaklanjut dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan kepada RPJPD dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2025-2045.



Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, arah kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan yang prima. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami arah dan prioritas pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan terpadu yang akan dijalankan selama periode 2025– 2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, terukur, dan partisipatif, guna memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan dapat mencerminkan arah kebijakan, tujuan, serta sasaran organisasi dalam jangka menengah. Renstra tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga penyusunannya harus melalui tahapan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah awal sebagai landasan penyusunan Renstra, meliputi:

- Pembentukan tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perangkat daerah.
- Penyusunan rencana kerja tim yang memuat jadwal, mekanisme, serta metode yang digunakan dalam proses penyusunan.
- Inventarisasi regulasi dan dokumen perencanaan yang menjadi acuan, seperti RPJMD, RTRW, kebijakan nasional/daerah, serta Renstra periode sebelumnya.

Pengumpulan data dan informasi awal baik internal (capaian kinerja, sumber daya, kelembagaan) maupun eksternal (isu pembangunan daerah, kondisi sosial-ekonomi, kebijakan sektoral).



Tahap persiapan bertujuan untuk menjamin tersedianya kerangka kerja yang jelas, data yang memadai, serta dasar hukum yang kuat dalam penyusunan Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, yang meliputi:

- Analisis capaian kinerja Renstra periode sebelumnya.
- Identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis.
- Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- Penyusunan kerangka program dan kegiatan strategis.

Rancangan awal ini merupakan dokumen konseptual yang bersifat internal, yang akan menjadi bahan pembahasan dalam forum konsultasi perencanaan.

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Tahap ini dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal melalui proses konsultasi internal perangkat daerah, serta penajaman program, kegiatan, dan indikator kinerja. Rancangan Renstra disusun agar selaras dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lain, serta memperhatikan sinkronisasi antarperangkat daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan untuk:

- Menguji konsistensi rancangan Renstra dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan daerah.
- Menjaring masukan, tanggapan, dan saran dari pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.
- Menyepakati isu strategis, sasaran, indikator kinerja, serta arah kebijakan yang akan dijalankan perangkat daerah.



Forum ini menjadi media koordinasi dan partisipasi, sehingga rancangan Renstra yang disusun memperoleh legitimasi teknokratis maupun politis.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Rancangan akhir Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan Renstra berdasarkan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, serta hasil konsultasi dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat (apabila diperlukan). Dokumen rancangan akhir ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang telah disepakati.

6. Penetapan Dokumen Renstra

Tahap terakhir adalah penetapan dokumen Renstra melalui keputusan kepala perangkat daerah. Dengan penetapan ini, Renstra menjadi dokumen resmi yang mengikat dan digunakan sebagai:

- Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
- Instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja.
- Acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun perjanjian kinerja dan indikator kinerja individu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang harus memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini karena RPJMD merupakan pedoman utama dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Dalam RPJMD terdapat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta sasaran prioritas daerah yang harus dijabarkan secara lebih operasional oleh DPMPTSP dalam dokumen Renstra.

Selain itu, penyusunan Renstra DPMPTSP juga berhubungan langsung dengan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP, mengingat Renstra menjadi pedoman dalam perumusan Renja tahunan. Dengan demikian, kesinambungan antara RPJMD, Renstra, dan Renja menjadi hal yang mutlak agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal dapat berjalan efektif, terarah, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah.



Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang juga disusun dengan memperhatikan muatan strategi dan arah kebijakan dari berbagai dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan DPMPTSP tidak hanya mendukung prioritas pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola isu strategis “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, maka Kabupaten Deli Serdang, melalui DPMPTSP, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan. Dengan demikian, keberadaan Renstra DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) serta Renstra Pemerintah Provinsi. Keterkaitan ini menjadi penting untuk menjamin konsistensi arah kebijakan, sasaran pembangunan, serta sinkronisasi program yang dilaksanakan.

Renstra Kementerian/Lembaga menjadi acuan strategis bagi daerah, karena memuat prioritas nasional yang harus didukung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi wilayah. Sementara itu, Renstra Pemerintah Provinsi berfungsi sebagai pedoman bagi kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan kebijakan pembangunan provinsi dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang senantiasa merujuk pada kebijakan dan strategi Kementerian Investasi/BKPM serta Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan di tingkat kabupaten selaras dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi, khususnya dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kemudahan berusaha, dan percepatan pelayanan perizinan.



Dengan keterkaitan yang kuat antara Renstra PD, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi, diharapkan tercipta harmonisasi kebijakan pembangunan yang berjenjang, konsisten, dan saling mendukung. Sinergi ini akan memperkuat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 - 2037;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
28. Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 000.7.2/1349 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP, selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029.



Maksud utama penyusunan dokumen ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DPMPTSP dengan memberikan arah dan kerangka kerja yang jelas, terukur, dan terstruktur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra ini disusun sebagai instrumen manajerial sekaligus operasional dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil (result-based planning).

Renstra juga menjadi sarana untuk menjabarkan mandat organisasi, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, serta menjamin kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja DPMPTSP. Dengan Renstra, seluruh pemangku kepentingan internal DPMPTSP memiliki acuan yang sama dalam mengembangkan pelayanan publik, mendorong peningkatan investasi, mempercepat transformasi digital layanan, serta membngun ekosistem usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peran strategis DPMPTSP sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui fasilitasi investasi dan penyederhanaan perizinan dapat diwujudkan secara nyata dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Renstra tidak hanya menjadi dokumen formal perencanaan, tetapi juga menjadi alat navigasi untuk menciptakan transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan, inklusif terhadap kebutuhan masyarakat, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dan nasional.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025– 2029 juga disusun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2025–2029;
- Serta sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menuntut



keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maksud penyusunan Renstra DPMPTSP ini adalah untuk menyelaraskan perencanaan strategis perangkat daerah dengan agenda pembangunan daerah, memperkuat manajemen kinerja organisasi, serta mendorong pelayanan perizinan dan penanaman modal yang lebih berkualitas, efisien, dan berdampak nyata bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menyediakan kerangka acuan strategis yang sistematis, terukur, dan relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun mendatang. Tujuan ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan, serta memperkuat kontribusi DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Secara umum, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Lingkup Perangkat Daerah

Renstra berfungsi sebagai turunan teknokratis dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang, yang secara langsung menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program strategis DPMPTSP. Dengan demikian, setiap langkah kebijakan dan pelaksanaan program di lingkungan DPMPTSP diarahkan agar sejalan dan berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan daerah.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berbasis Kinerja

Tujuan penting dari penyusunan Renstra adalah untuk memperkuat pelaksanaan manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra menjadi dokumen dasar yang memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan



sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja organisasi.

3. Menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Perangkat Daerah

Renstra menjadi instrumen untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan kondisi eksisting, tantangan ke depan, serta potensi strategis daerah. Dokumen ini menyusun strategi operasional dan prioritas program untuk menjawab isu-isu utama seperti peningkatan daya saing investasi, transformasi pelayanan digital, pemangkasan birokrasi perizinan, dan penguatan pelayanan publik berbasis standar pelayanan minimum.

4. Meningkatkan Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja

Renstra disusun dengan pendekatan integratif yang menghubungkan proses perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), serta pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan yang direncanakan dapat diukur, didanai secara proporsional, dan dievaluasi secara berkala dengan indikator yang jelas.

5. Meningkatkan Pelayanan Prima dan Iklim Investasi Daerah

Melalui penyusuna Renstra, DPMPTSP menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi, serta mendorong masuknya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Renstra menjadi sarana penajaman peran strategis DPMPTSP sebagai fasilitator utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.

6. Memberikan Kepastian Arah Pembangunan Bagi Pemangku Kepentingan

Renstra juga bertujuan untuk menyediakan referensi yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjalin kerja sama dan kolaborasi pembangunan investasi dan pelayanan publik. Baik itu sektor swasta, masyarakat, maupun instansi vertikal, semuanya



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

dapat merujuk pada Renstra untuk memahami arah kebijakan, program prioritas, serta ruang partisipasi mereka. Dengan disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 ini, diharapkan terdapat kesinambungan antara perencanaan jangka menengah perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif. Lebih jauh, dokumen ini juga menjadi landasan kuat dalam menciptakan investasi yang berdaya saing tinggi dan pelayanan perizinan yang profesional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 disusun sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar HukumPenyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis.



BAB III - TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Resntra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.

BAB IV – PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- 4.1 Program DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025–2029;
- 4.2 Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025–2029;
- 4.3 Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
- 4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V – PENUTUP

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Pelaksanaan Pengendalian
- 5.3 Kesimpulan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan kearsipan serta pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan DPMPTSP.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkajian, pengembangan, pengendalian dan pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- e. Penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta Dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;



- g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- l. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat atas penyelenggaraan PM dan PTSP serta fasilitasi hukum;
- m. pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang DPMPTSP;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan DPMPTSP;
- p. pengelolaan teknologi, data dan informasi DPMPTSP; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas PMPTSP
- 2. Seketaris
 - a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman modal
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Kabid Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional




Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Deli Serdang

Nomor : 93 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor : 93



NIP 19651231 198603 1 066

ttd

ASHARI TAMBUNAN

**Tabel 2.1.**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

| Nama Jabatan Eselon II.b | Kepala Dinas |
|---------------------------------|---|
| Unit Kerja Eselon II.b | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tugas Pokok | Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;2. Pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;4. Pembinaan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;2. Menetapkan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; |



| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Membina penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pengaduan masyarakat, informasi dan data bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;4. Membina pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, dan pelayanan umum;5. Merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang investasi dan promosi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Membina pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;7. Merumuskan data perizinan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;8. Menetapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Menetapkan Penerbitan Izin atas Dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;11. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;12. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
|--|--|



| | |
|---|---|
| | <p>(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA RAPBD, Standart Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FKP)</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p> |
| Nama Jabatan Eselon III.a /Jabatan Administrator | Sekretaris |
| Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tugas Pokok | Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelaksanakan tugas lingkup Sekretariat. |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana program dan anggaran dinas;2. Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; |



| | |
|--------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |



| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none">8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan Eselon IV.a /Jabatan Pengawas | Kepala Sub Bagian Umum |
| Unit Kerja Eselon III.a / Administrator | Sekretariat |
| Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tugas Pokok | Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum. |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;2. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas;4. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas;5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama dan kehumasan, arsip dan dokumen;6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; |



| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan Eselon III.b /Jabatan Administrator | Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal |
| Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



| | |
|--------------|--|
| Tugas Pokok | Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal. |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal. |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;2. Merumuskan data rencana umum penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;3. Merumuskan Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah;4. Merumuskan penerapan kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif bidang penanaman modal;5. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal;6. Merencanakan kegiatan promosi penanaman modal lingkup daerah;7. Merumuskan kebijakan/strategis Promosi Penanaman Modal lingkup daerah dan luar negeri;8. Merumuskan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; |



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">9. Melaksanakan koordinasi terkait Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;10. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;11. Merumuskan Standard Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan Eselon III.b/Jabatan Administrator | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi |
| Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tugas Pokok | Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi. |



| | |
|--------------|---|
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi; |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program dan kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;2. Melaksanakan evaluasi realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;5. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Kepatuhan dan Kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;6. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan pengelolaan sistem informasi;7. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi;8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |



| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none">10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan Eselon III.b/ Jabatan Administrator | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
| Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tugas Pokok | Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;2. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis terkait bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;3. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; |



| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;6. Merumuskan dan mengevaluasi data perizinan dan non perizinan;7. Memvalidasi penerbitan izin dari pemohon di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;8. Merencanakan penyelenggaran kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan;9. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;10. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan Eselon III.b /Jabatan Administrator | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan |
| Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



| | |
|--------------|--|
| Tugas Pokok | Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;2. Merumuskan kebijakan teknis pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;3. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengaduan, kebijakandan pelaporan layanan;4. Mengevaluasi data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;6. Mengoordinasikan rencana penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;7. Mengevaluasi laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; |



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">8. Mengoordinasikan inovasi pola layanan, menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;9. Melaksanakan pemetaan layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;10. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan;11. Merumuskan bahan penanganan pengaduan, konsultasi layanan, harmonisasi peraturan daerah dan pemberian advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;12. Merumuskan sistem dan prosedur pengaduan dan pelaporan layanan;13. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;15. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;16. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
|--|---|



2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Sumber Daya (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Formasi jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dengan susunan kepegawaian dan jenjang pendidikan sebagai berikut

Tabel 2.2.

Susunan Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang

| No | Jabatan | Gol/Eselon | Pendidikan | Jumlah Orang |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Kepala Dinas | IV/c (Es. II) | S1 | 1 |
| 2. | Sekretaris | IV/b (Es. III) | S2 | 1 |
| 3. | Kasubbag Umum | III/d (Es. IV) | S2 | 1 |
| 4. | Perencana Ahli Muda | III/d (Es. IV) | S1 | 1 |
| 5. | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | (Es. IV) | - | - |
| 6. | Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi | III/d (Es. III) | S1 | 1 |
| 7. | Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal | IV/a (Es. III) | S1 | 1 |
| 8. | Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | III/d (Es. III) | S1 | 1 |
| 9. | Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan | III/d (Es. III) | S2 | 1 |
| 10. | Analis Kebijakan Ahli Muda | III/c/ III/d (Es. IV) | SMA, S1, S2 | 11 |
| 11. | Staf (ASN) | III | SMK, D3, S1 | 22 |
| 12. | Staf (ASN) | II | SMK | 2 |
| 13. | Non ASN | | SMK, D3, S1, S2 | 43 |
| Jumlah Seluruh Pegawai DPMPTSP | | | | 86 |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025



Rincian keterangan pegawai/PNS/ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dalam Lampiran Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Pegawai.

B. Aset dan Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perlengkapan arana dan pra srana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk merealisasikan visi dan misinya, Saranan dan pra sarana/perlengkapan kantor sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2024

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | KONDISI BARANG | KET |
|-----|--|---------------|----------------|-----|
| 1. | AC Split | 41 Unit | Baik | |
| 2. | Alat Pemadam Kebakaran | 5 Unit | Baik | |
| 3. | Alat Pengaman (Finger Print Lock Door) | 8 Unit | Baik | |
| 4. | Alat Penghancur Kertas | 2 Unit | Baik | |
| 5. | Alat Penyaringan (Saringan Air/Water Filter) | 2 Unit | Baik | |
| 6. | Alat Permainan (Permainan Anak-Anak) | 1 Unit | Baik | |
| 7. | Camera + Attachment | 2 Unit | Baik | |
| 8. | Camera Electronic | 1 Unit | Baik | |
| 9. | Camera Video | 3 Unit | Baik | |
| 10. | CCTV | 3 Unit | Baik | |
| 11. | Copy Board/Elektrik White Board (Elektric Banner) | 3 Unit | Baik | |
| 12. | CPU | 2 Unit | Baik | |
| 13. | Crimping Tool | 2 Unit | Baik | |
| 14. | Dispenser | 1 Unit | Baik | |
| 15. | Exhause Fan | 3 Unit | Baik | |
| 16. | Facsimile | 3 Unit | Baik | |
| 17. | Filling Besi/Metal | 17 Unit | Baik | |
| 18. | Global Positioning System (GPS) | 3 Unit | Baik | |
| 19. | Handycam | 1 Unit | Baik | |
| 20. | Harddisk Eksternal | 13 Unit | Baik | |
| 21. | Harddisk Internal | 5 Unit | Baik | |
| 22. | Hub | 3 Unit | Baik | |
| 23. | Karpet | 2 Unit | Baik | |
| 24. | Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor) | 1 Unit | Baik | |
| 25. | Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Dinas) | 6 Unit | Baik | |
| 26. | Keyboard | 4 Unit | Baik | |
| 27. | Kipas Angin | 1 Unit | Baik | |
| 28. | Kompas | 2 Unit | Baik | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | KONDISI BARANG | KET |
|-----|---|---------------|----------------|-----|
| 29. | Kotak Alat (Kotak Tempat Racun Api) | 4 Unit | Baik | |
| 30. | Kursi Besi | 10 Unit | Baik | |
| 31. | Kursi Besi/Metal | 100 Unit | Baik | |
| 32. | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 Unit | Baik | |
| 33. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 12 Unit | Baik | |
| 34. | Kursi Putar | 23 Unit | Baik | |
| 35. | Kursi Rapat | 100 Unit | Baik | |
| 36. | Kursi Roda | 1 Unit | Baik | |
| 37. | Kursi Tamu | 6 Unit | Baik | |
| 38. | Laptop | 33 Unit | Baik | |
| 39. | Lemari Besi | 46 Unit | Baik | |
| 40. | Lemari Gantung | 1 Unit | Baik | |
| 41. | Loudspeaker | 2 Unit | Baik | |
| 42. | Meja Bayi | 1 Unit | Baik | |
| 43. | Meja Biro | 14 Unit | Baik | |
| 44. | Meja Kerja | 52 Unit | Baik | |
| 45. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 Unit | Baik | |
| 46. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 12 Unit | Baik | |
| 47. | Meja Komputer | 3 Unit | Baik | |
| 48. | Meja Rapat | 2 Unit | Baik | |
| 49. | Memory | 10 Unit | Baik | |
| 50. | Mesin Absensi | 2 Unit | Baik | |
| 51. | Mesin Calculator | 3 Unit | Baik | |
| 52. | Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio | 1 Unit | Baik | |
| 53. | Mesin Hitung Elektronik | 1 Unit | Baik | |
| 54. | Mesin Ketik Manual Portable (11-13) | 1 Unit | Baik | |
| 55. | Mesin Pompa Air | 2 Unit | Baik | |
| 56. | Mesin Potong Rumput | 1 Unit | Baik | |
| 57. | Meteran (Meteran Laser Digital) | 6 Unit | Baik | |
| 58. | Monitor | 14 Unit | Baik | |
| 59. | Note Book (Tablet) | 2 Unit | Baik | |
| 60. | P.C Unit/ Komputer PC | 28 Unit | Baik | |
| 61. | Papan Data (Papan Mading) | 2 Unit | Baik | |
| 62. | Papan Nama Ruangan/Jabatan | 1 Unit | Baik | |
| 63. | Papan Pengumuman (Bingkai Maklumat) | 1 Unit | Baik | |
| 64. | Peralatan Jaringan Lain-lain | 16 Unit | Baik | |
| 65. | Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain (Server) | 1 Unit | Baik | |
| 66. | Personal Komputer Lain-lain (PC All In One) | 15 Unit | Baik | |
| 67. | Peti Uang (Brankas) | 1 Unit | Baik | |
| 68. | Plang | 2 Unit | Baik | |
| 69. | Plang Tanda Kepemilikan | 1 Unit | Baik | |
| 70. | Printer | 41 Unit | Baik | |
| 71. | Rak TV | 1 Unit | Baik | |
| 72. | Rak-rak Penyimpanan (Rak Arsip) | 25 Unit | Baik | |



| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | KONDISI BARANG | KET |
|-----|---|---------------|----------------|-----|
| 73. | Scanner | 11 Unit | Baik | |
| 74. | Server | 1 Unit | Baik | |
| 75. | Slide Projector (Lapangan) | 1 Unit | Baik | |
| 76. | Sofa | 8 Unit | Baik | |
| 77. | Sound Monitor/Sirine (Monitor antrian lengkap) | 1 Unit | Baik | |
| 78. | Sound System | 2 Unit | Baik | |
| 79. | Stabilisator | 1 Unit | Baik | |
| 80. | Switch Hub | 1 Unit | Baik | |
| 81. | Tandon Air | 2 Unit | Baik | |
| 82. | Tangga | 1 Unit | Baik | |
| 83. | Televisi | 9 Unit | Baik | |
| 84. | Tempat Sampah | 10 Unit | Baik | |
| 85. | Tripod Camera | 2 Unit | Baik | |
| 86. | UPS | 26 Unit | Baik | |
| 87. | White Board | 2 Unit | Baik | |
| 88 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Kantin) | 1 Unit | Baik | |
| 89 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 Unit | Baik | |
| 90 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola) | 1 Unit | Baik | |
| 91 | Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (Bangunan Tower) | 1 Unit | Baik | |
| 92 | Gapura | 1 Unit | Baik | |
| 93 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 Unit | Baik | |
| 94 | Instalasi Listrik | 1 Buah | Baik | |
| 95 | Konstruksi Pagar | 3 Unit | Baik | |
| 96 | Media Reklame (Baliho Neon Box uk. 4x6 M) | 1 Buah | Baik | |
| 97 | Parkir | 2 Unit | Baik | |
| 98 | Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Rumah Dinas) | 1 Unit | Baik | |
| 99 | Sumur dengan Pompa | 2 Buah | Baik | |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mendongkrak iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang mencerminkan capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang:



Tabel. 2.4. T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra PD Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|------|------|-----------------------------|--------------|--------------|-------|-------|------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA | | | 1.548.654,20 | 1.548.654,20 | 1.548.654,20 | | | 1.726.633,30 | 2.704.206,50 | 2.718.192,00 | | | 111,49 | 174,62 | 175,52 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | | 183.200,60 | 184.996,80 | 184.996,80 | | | 111.287,90 | 61.492,71 | 83.092,40 | | | 60,75 | 33,24 | 44,92 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | Percentase Realisasi Investasi | | | | | | 90 | 90 | | | | | | 102,17 | 137,05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 113,52 |
| 3 | LHE-AKIP Perangkat Daerah | | | 72 | 74 | 76 | 79 | 79 | 74,68 | 83,01 | 78,41 | 78,42 | 70,82 | 103,72 | 112,18 | 103,17 | 99,27 | 89,65 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | | | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 84,23 | 92,16 | 85,28 | 87,12 | 87,04 | 105,29 | 115,20 | 105,28 | 106,24 | 106,15 |

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang menunjukkan capaian yang positif dan progresif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator pertumbuhan investasi dan pemberi layanan perizinan yang prima. Hal ini tercermin melalui pencapaian indikator-indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah.



1. Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)

Indikator nilai realisasi investasi menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan. Dengan target sebesar Rp1.548.654,20 juta setiap tahunnya, realisasi investasi tercapai melebihi target selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp1.726.633,30 juta (111,49%), tahun 2021 mencapai Rp2.704.206,50 juta(174,62%), dan tahun 2022 sebesar Rp2.718.192,00 juta (175,52%). Kinerja ini menunjukkan peningkatan minat investasi yang signifikan di Kabupaten Deli Serdang dan merupakan bukti dari efektivitas strategi promosi dan kemudahan perizinan yang telah dijalankan. Namun demikian, jika dilihat dari sub komponen investasi dalam negeri (PMDN), capaian kinerja masih perlu ditingkatkan. Target yang ditetapkan pada kisaran Rp183.200,60 juta hingga Rp184.996,80 juta hanya terealisasi sebesar 60,75% di tahun 2020, 33,24% di tahun 2021, dan 44,92% di tahun 2022. Hal ini menjadi catatan penting bahwa dukungan terhadap pelaku usaha lokal, terutama UMKM dan sektor potensial domestik, perlu diperkuat dalam periode Renstra berikutnya.

2. Persentase Realisasi Investasi

Indikator ini juga menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dengan target 90%, realisasi pada tahun 2020 mencapai 102,17% dan meningkat signifikan menjadi 137,05% pada tahun 2021. Rasio capaian masing-masing sebesar 113,52% dan 152,28% menandakan bahwa perangkat daerah tidak hanya mampu menarik minat investasi, tetapi juga mengawal komitmen menjadi realisasi secara efektif.

3. Nilai LHE-AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kinerja tata kelola dan akuntabilitas DPMPTSP selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Target LHE-AKIP meningkat dari 72 di tahun 2020 menjadi 79 di tahun 2024. Realisasi capaian cukup konsisten berada di atas target pada tiga tahun pertama: 74,68 (2020), 83,01 (2021), dan 78,41 (2022), dengan rasio capaian di atas 100%. Meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun 2023 dan 2024, yaitu 78,42 dan 70,82, capaian ini tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja secara akuntabel.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam lima tahun terakhir, DPMPTSP berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Target IKM terus naik dari 80



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

menjadi 82, dan realisasi capaian selalu berada di atas target. Nilai IKM tahun 2020 sebesar 84,23 (105,29%), tahun 2021 sebesar 92,16 (115,20%), dan tahun 2022 sebesar 85,28 (105,28%). Pada tahun 2023 dan 2024, capaian tetap tinggi yaitu 87,12 dan 87,04, dengan rasio masing-masing 106,24% dan 106,15%. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP sangat baik, yang mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik.

Secara umum, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan sebagian besar indikator kinerja utama melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kuat untuk merumuskan strategi pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan pada periode 2025–2029, dengan fokus pada: Penguatan investasi dalam negeri (PMDN); Digitalisasi dan integrasi layanan perizinan; Peningkatan kapasitas SDM; dan pemantapan tata kelola kinerja yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non-perizinan, termasuk pengelolaan penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah tabel realisasi retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pada tahun 2020-2024 :

Tabel 2.4.1
Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

| No | Uraian | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Persentase Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 (RpJuta) | 2021 (RpJuta) | 2022 (Rp.Juta) | 2023 (Rp.Juta) | 2024 (Rp.Juta) | 2020 (Rp.Juta) | 2021 (Rp.Juta) | 2022 (Rp.Juta) | 2023 (Rp.Juta) | 2024 (Rp.Juta) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 59.500 | 87.000 | 90.375,5 | 87.000 | 87.000 | 38.792,88 | 21.417,28 | 17.449,91 | 33.532,14 | 36.642,46 | 65,20 | 24,62 | 19,31 | 38,54 | 42,12 |

Analisis terhadap realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada periode 2019–2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja masih relatif rendah dan fluktuatif dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, dari target sebesar Rp82,00 miliar, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp24,81 miliar atau 30,25 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp38,79 miliar atau 65,20 persen dari target Rp59,50 miliar. Namun demikian, capaian pada tahun-tahun



berikutnya mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 realisasi hanya sebesar 24,62 persen, tahun 2022 sebesar 19,31 persen, tahun 2023 sebesar 38,54 persen, dan tahun 2024 sebesar 42,12 persen. Apabila dilihat secara keseluruhan, capaian realisasi Retribusi PBG rata-rata berada pada kisaran 36 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemungutan retribusi PBG belum optimal, serta terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara target dengan realisasi. Dengan mempertimbangkan capaian tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam Renstra 2025–2029, meliputi: peningkatan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi PBG, penguatan fungsi pengawasan serta penegakan regulasi. Melalui strategi tersebut diharapkan kinerja penerimaan Retribusi PBG dapat meningkat secara signifikan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, alokasi anggaran bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan operasional pelayanan publik. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan iklim investasi, pelayanan perizinan yang terintegrasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Secara umum, realisasi pendanaan menunjukkan tren efisiensi dan efektivitas yang cukup baik. Rasio realisasi terhadap alokasi anggaran tahunan cenderung tinggi, yang mencerminkan kemampuan DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pendanaan difokuskan pada pengembangan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik (OSS), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan promosi investasi daerah, serta penyediaan sarana prasarana layanan yang mendukung kemudahan berusaha.

DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendukung transformasi digital, pengembangan data investasi, dan layanan konsultasi usaha. Pada periode 2025–2029, akan disusun rencana pendanaan yang lebih terarah dan berbasis kinerja melalui integrasi program lintas sektor dan peningkatan belanja produktif. Keberlanjutan pendanaan yang memadai menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan daya saing investasi daerah.



Tabel 2.5. T-C.24
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang**

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------|---------|---------|----------|-----------------------|---------------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisa si | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.242.094.792 | 9.828.377.788 | 9.771.860.817 | 9.621.646.735 | 10.219.576.132 | 1.959.868.796 | 8.146.578.536 | 8.408.763.934 | 8.417.641.808 | 8.946.513.042 | 87,41% | 82,89% | 86,05% | 87,49% | 87,54% | 6,21% | 6,28% | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 105.664.800 | 99.198.436 | 98.955.700 | 91.262.700 | 96.603.700 | 81.356.000 | 98.430.436 | 96.603.700 | 88.910.700 | 113.950.600 | 76,99% | 99,23% | 97,62% | 97,42% | 117,96 % | 5,85% | 28,16% | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 28.105.000 | 25.907.000 | 27.433.000 | - | - | 27.433.000 | 25.235.000 | 48.381.600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,61% | 97,41% | 176,36 % | 5,89% | 91,72% | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | 14.129.020 | 13.030.020 | 13.793.020 | | - | 13.793.020 | 12.694.020 | 13.845.200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,62% | 97,42% | 100,38 % | 5,86% | 9,07% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | 14.072.480 | 12.973.480 | 13.736.480 | | - | 13.736.480 | 12.637.480 | 13.760.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,61% | 97,41% | 100,17 % | 5,88% | 8,88% |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | 14.087.900 | 12.988.900 | 13.751.900 | | - | 13.751.900 | 12.652.900 | 11.415.900 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,61% | 97,41% | 83,01% | 5,87% | -9,78% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | - | 14.087.900 | 12.988.900 | 13.751.900 | | - | 13.751.900 | 12.652.900 | 11.415.900 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,61% | 97,41% | 83,01% | 5,87% | -9,78% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 105.664.800,00 | 99.198.436 | 14.473.400 | 13.374.400 | 14.137.400 | 81.356.000,00 | 98.430.436 | 14.137.400 | 13.038.400 | 15.132.000 | 76,99% | 99,23% | 97,68% | 97,49% | 107,04 % | 5,70% | 16,06% | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 229.175.000 | 7.591.723.890 | 7.785.422.041 | 7.910.943.312 | 8.342.757.707 | 205.800.000 | 6.455.403.480 | 6.531.406.857 | 6.870.915.158 | 6.929.083.771 | 89,80% | 85,03% | 83,89% | 86,85% | 83,06% | 5,46% | 0,85% | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 7.217.923.462 | 7.386.283.861 | 7.499.697.842 | 7.931.512.237 | | 6.248.590.784 | 6.140.888.677 | 6.452.314.013 | 6.576.555.381 | #DIV/0! | 86,57% | 83,14% | 86,03% | 82,92% | 5,76% | 1,93% | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 229.175.000,00 | 373.800.428 | 386.209.280 | 398.316.720 | 398.316.720 | 205.800.000,00 | 206.812.696 | 377.799.280 | 406.008.395 | 322.169.910 | 89,80% | 55,33% | 97,82% | 101,93% | 80,88% | 0,00% | -20,65% | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | - | 12.928.900 | 12.928.750 | 12.928.750 | | - | 12.718.900 | 12.592.750 | 30.358.480 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,38% | 97,40% | 234,81 % | 0,00% | 141,08 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 6.750.000 | - | - | - | | - | - | - | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |



RENTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--|
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya | | 6.750.000 | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 540.378.700 | 477.319.122 | 584.270.246 | 412.876.567 | 539.032.383 | 481.378.617 | 384.393.258 | 550.980.666 | 377.839.269 | 617.167.885 | 89,08% | 80,53% | 94,30% | 91,51% | 114,50 % | 30,56% | 63,34% | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.010.500,00 | 49.092.427 | 9.592.456 | 6.083.950 | 6.083.950 | 5.010.500,00 | 49.092.427 | 9.592.456 | 6.083.950 | 6.396.462 | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 105,14 % | 0,00% | 5,14% | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.341.000,00 | 51.972.376 | 143.184.688 | 0 | 143.184.688 | 41.341.000,00 | 30.000.000 | 143.172.000 | - | 266.840.000 | 171,19 % | 57,72% | 99,99% | #DIV/0! | 186,36 % | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 71.803.400,00 | 62.003.252 | 75.466.040 | 92.186.512 | 75.466.040 | 70.773.200,00 | 62.000.470 | 75.117.671 | 74.939.756 | 70.303.439 | 54,95% | 100,00% | 99,54% | 81,29% | 93,16% | -18,14% | -6,19% | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 47.844.000,00 | 31.859.600 | 50.692.450 | 43.322.555 | 43.322.555 | 39.455.850,00 | 31.859.600 | 50.690.690 | 47.490.955 | 46.628.986 | #REF! | 100,00% | 100,00 % | 109,62 % | 107,63 % | 0,00% | -1,82% | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.927.000,00 | 8.388.480 | 6.924.094 | 6.924.094 | 6.615.694 | 4.907.000,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 5.040.000 | 35,23% | 42,92% | 51,99% | 51,99% | 76,18% | -4,45% | 40,00% | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 51.772.800,00 | 43.322.987 | 27.378.518 | 27.378.456 | 27.378.456 | 51.663.000,00 | 43.315.656 | 27.353.171 | 27.134.110 | 26.584.000 | 99,79% | 99,98% | 99,91% | 99,11% | 97,10% | 0,00% | -2,03% | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 308.680.000,00 | 230.680.000 | 271.032.000 | 236.981.000 | 236.981.000 | 268.228.067,00 | 164.525.105 | 241.454.678 | 218.590.498 | 195.374.998 | 86,90% | 71,32% | 89,09% | 92,24% | 82,44% | 0,00% | -10,62% | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 346.991.167 | 6.662.488 | - | 60.000.000 | - | 46.024.333 | 6.662.400 | 12.000.000 | 70.850.100 | #DIV/0! | 13,26% | 100,00 % | #DIV/0! | 118,08 % | #DIV/0! | 490,42 % | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 346.991.167 | 6.662.488 | - | 60.000.000 | | 46.024.333 | 6.662.400 | 12.000.000 | 70.850.100 | #DIV/0! | 13,26% | 100,00 % | #DIV/0! | 118,08 % | #DIV/0! | 490,42 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 951.286.200 | 1.041.779.173 | 967.422.342 | 988.794.156 | 973.412.342 | 903.599.632 | 915.646.612 | 907.615.678 | 866.647.085 | 991.673.854 | 94,99% | 87,89% | 93,82% | 87,65% | 101,88 % | -1,56% | 14,43% | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 350.000 | 140.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 350.000 | 38,89% | 100,00% | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | -2,78% | -2,78% | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 292.299.000,00 | 409.555.200 | 342.955.200 | 342.955.200 | 348.955.200 | 260.495.592,00 | 285.335.799 | 285.939.632 | 291.120.663 | 349.372.340 | 89,12% | 69,67% | 83,38% | 84,89% | 100,12 % | 1,75% | 20,01% | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 658.627.200,00 | 631.863.973 | 624.107.142 | 645.478.956 | 624.107.142 | 642.964.040,00 | 629.950.813 | 621.316.046 | 575.166.422 | 641.951.514 | 97,62% | 99,70% | 99,55% | 89,11% | 102,86 % | -3,31% | 11,61% | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 415.590.092 | 264.616.000 | 329.128.000 | 217.770.000 | 267.770.000 | 287.734.547 | 246.680.417 | 315.494.633 | 201.329.596 | 223.786.832 | 69,24% | 93,22% | 95,86% | 92,45% | 83,57% | 22,96% | 11,15% | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 351.910.000,00 | 201.782.000 | 219.312.000 | 217.770.000 | 217.770.000 | 230.098.547,00 | 184.736.417 | 206.460.633 | 201.329.596 | 183.631.832 | 65,39% | 91,55% | 94,14% | 92,45% | 84,32% | 0,00% | -8,79% | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 63.680.092,00 | 62.834.000 | 109.816.000 | 0 | 50.000.000 | 57.636.000,00 | 61.944.000 | 109.034.000 | - | 40.155.000 | 90,51% | 98,58% | 99,29% | #DIV/0! | 80,31% | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | - | 163.961.067 | 118.081.606 | 150.000.000 | 276.951.693 | - | 6.440.000 | 12.210.000 | 21.033.636 | 14.567.500 | #DIV/0! | 3,93% | 10,34% | 14,02% | 5,26% | 84,63% | -30,74% | |
| Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | 71.951.693 | - | 150.000.000 | 71.951.693 | - | 6.440.000 | - | - | #DIV/0! | 8,95% | #DIV/0! | 0,00% | 0,00% | -52,03% | #DIV/0! | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | 71.951.693 | - | - | 71.951.693 | | 6.440.000 | - | - | - | #DIV/0! | 8,95% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | - | - | - | - | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | 92.009.374 | 118.081.606 | 150.000.000 | 205.000.000 | | - | - | 12.210.000 | 21.033.636 | 14.567.500 | #DIV/0! | 0,00% | 10,34% | 14,02% | 7,11% | 36,67% | -30,74% |
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | 92.009.374 | 108.831.606 | 150.000.000 | 205.000.000 | | - | - | 2.960.000 | 21.033.636 | - | #DIV/0! | 0,00% | 2,72% | 14,02% | 0,00% | 36,67% | 100,00 % |
| Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | - | 9.250.000 | - | 57.000.000 | | - | - | 9.250.000 | - | 14.567.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 % | #DIV/0! | 25,56% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | - | 236.145.190 | 49.466.000 | 157.673.900 | 449.466.000 | | - | 47.198.688 | 27.747.303 | 114.138.262 | 26.486.616 | #DIV/0! | 19,99% | 56,09% | 72,39% | 5,89% | 185,06% | -76,79% |
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | 236.145.190 | 49.466.000 | 157.673.900 | 449.466.000 | | - | 47.198.688 | 27.747.303 | 114.138.262 | 26.486.616 | #DIV/0! | 19,99% | 56,09% | 72,39% | 5,89% | 185,06% | -76,79% |
| Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | | - | 49.466.000 | - | 49.466.000 | | - | - | 27.747.303 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 56,09% | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | 236.145.190 | - | 157.673.900 | 400.000.000 | | | 47.198.688 | - | 114.138.262 | 26.486.616 | #DIV/0! | 19,99% | #DIV/0! | 72,39% | 6,62% | 153,69% | -76,79% |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.069.174.300 | 1.140.908.264 | 953.063.934 | 1.145.003.228 | 4.366.788.730 | 967.679.052 | 370.977.142 | 898.452.593 | 997.353.588 | 975.316.362 | 90,51% | 32,52% | 94,27% | 87,10% | 22,33% | 281,38% | -2,21% | |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.069.174.300 | 1.140.908.264 | 953.063.934 | 1.145.003.228 | 4.366.788.730 | 967.679.052 | 370.977.142 | 898.452.593 | 997.353.588 | 975.316.362 | 90,51% | 32,52% | 94,27% | 87,10% | 22,33% | 281,38% | -2,21% | |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 936.676.500,00 | 1.042.206.192 | 882.482.495 | 1.065.109.148 | 4.038.851.950 | 898.256.252,00 | 338.765.846 | 838.705.813 | 941.843.988 | 910.702.062 | 95,90% | 32,50% | 95,04% | 88,43% | 22,55% | 279,20% | -3,31% | |
| Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | | 20.453.280 | 34.363.936 | 15.829.600 | - | | 6.766.296 | 31.476.780 | 7.030.000 | - | #DIV/0! | 33,08% | 91,60% | 44,41% | #DIV/0! | -100,00% | 100,00 % | |
| Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 132.497.800,00 | 78.248.792 | 36.217.503 | 64.064.480 | 327.936.780 | 69.422.800,00 | 25.445.000 | 28.270.000 | 48.479.600 | 64.614.300 | 52,40% | 32,52% | 78,06% | 75,67% | 19,70% | 411,89% | 33,28% | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 71.121.100 | 357.664.604 | 393.394.000 | 313.000.000 | 361.297.970 | 60.589.959 | 245.305.895 | 251.335.472 | 260.809.500 | 298.497.412 | 85,19% | 68,59% | 63,89% | 83,33% | 82,62% | 15,43% | 14,45% | |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 71.121.100 | 357.664.604 | 393.394.000 | 313.000.000 | 361.297.970 | 60.589.959 | 245.305.895 | 251.335.472 | 260.809.500 | 298.497.412 | 85,19% | 68,59% | 63,89% | 83,33% | 82,62% | 15,43% | 14,45% | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | 48.297.970 | - | - | 48.297.970 | | 22.264.225 | - | - | - | #DIV/0! | 46,10% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | 181.212.172 | 288.484.000 | 229.566.800 | 229.566.800 | | 151.585.848 | 199.931.472 | 256.069.500 | 259.894.912 | #DIV/0! | 83,65% | 69,30% | 111,54% | 113,21 % | 0,00% | 1,49% |
| Pengawasan Penanaman Modal | 71.121.100,00 | 128.154.462 | 104.910.000 | 83.433.200 | 83.433.200 | 60.589.959,00 | 71.455.822 | 51.404.000 | 4.740.000 | 38.602.500 | 85,19% | 55,76% | 49,00% | 5,68% | 46,27% | 0,00% | 714,40 % |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 406.349.000 | 586.669.432 | 312.626.440 | 257.504.500 | 257.504.500 | 368.249.500 | 377.237.274 | 286.179.824 | 254.190.200 | 226.336.815 | 90,62% | 64,30% | 91,54% | 98,71% | 87,90% | 0,00% | -10,96% |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 406.349.000 | 586.669.432 | 312.626.440 | 257.504.500 | 257.504.500 | 368.249.500 | 377.237.274 | 286.179.824 | 254.190.200 | 226.336.815 | 90,62% | 64,30% | 91,54% | 98,71% | 87,90% | 0,00% | -10,96% |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 406.349.000,00 | 586.669.432 | 312.626.440 | 257.504.500 | 257.504.500 | 368.249.500,00 | 377.237.274 | 286.179.824 | 254.190.200 | 226.336.815 | 90,62% | 64,30% | 91,54% | 98,71% | 87,90% | 0,00% | -10,96% |



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan dan pembangunan investasi daerah.

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP mencakup berbagai pemangku kepentingan, baik individu maupun kelembagaan, yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Pelaku Usaha (PMDN dan PMA)

Pelaku usaha baik dalam negeri maupun asing yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan, fasilitasi investasi, serta dukungan dalam proses realisasi dan pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. DPMPTSP memberikan dukungan berupa penyederhanaan perizinan berusaha, bimbingan teknis, serta fasilitasi kemudahan berusaha melalui sistem OSS dan pelayanan langsung.

3. Calon Investor

Individu, badan usaha, maupun institusi yang berminat untuk menanamkan modal di Kabupaten Deli Serdang. Kelompok ini menjadi sasaran dalam program promosi investasi dan penyediaan informasi peluang usaha.



4. Instansi Pemerintah Daerah dan Vertikal

OPD terkait dan instansi vertikal yang terlibat dalam proses teknis perizinan serta pembinaan investasi. DPMPTSP menjalin koordinasi intensif dalam rangka percepatan pelayanan dan efektivitas pengendalian perizinan.

5. Masyarakat Umum

Warga negara yang mengakses layanan perizinan pribadi (seperti izin reklame, IMB/PBG rumah tinggal, izin usaha perorangan) atau yang memanfaatkan informasi publik terkait pelayanan investasi dan perizinan.

6. Asosiasi Usaha dan Kamar Dagang

Kelompok ini menjadi mitra strategis dalam penjaringan aspirasi pelaku usaha, penguatan komunikasi dua arah, dan penyampaian kebijakan kemudahan berusaha serta peluang investasi daerah.

Dengan memperjelas dan memperkuat pelayanan terhadap kelompok sasaran ini, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi, serta mendukung terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

**Tabel 2.6.****Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang**

| No. | Kelompok Sasaran | Deskripsi | Bentuk Layanan / Pendekatan |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 1. | Pelaku Usaha (PMDN & PMA) | Investor domestik dan asing yang menjalankan usaha di wilayah Deli Serdang | Pelayanan perizinan OSS-RBA, fasilitasi investasi, pengawalan proyek |
| 2. | UMKM | Usaha mikro, kecil, dan menengah lokal | Perizinan berusaha skala kecil, bimbingan teknis, penyuluhan OSS |
| 3. | Calon Investor | Individu/badan usaha yang berminat menanamkan modal | Promosi peluang investasi, konsultasi investasi, penyediaan data usaha |
| 4. | Instansi Pemerintah (OPD/Vertikal) | Pihak yang mendukung proses teknis perizinan dan investasi | Koordinasi teknis perizinan, sinkronisasi regulasi, konsultasi teknis |
| 5. | Masyarakat Umum | Warga yang memerlukan layanan izin pribadi/non-usaha atau informasi publik | Pelayanan tatap muka dan online, informasi perizinan dan konsultasi |
| 6. | Asosiasi/Kamar Dagang | Organisasi dunia usaha seperti KADIN, HIPMI, dan asosiasi sektoral | Kemitraan strategis, dialog kebijakan, forum bisnis dan kemudahan izin |



Kemitraan DPMPTSP dalam Memberikan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, dan terintegrasi, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Kemitraan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelayanan publik yang prima serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Adapun bentuk-bentuk kemitraan DPMPTSP meliputi:

1. Kemitraan Antar Perangkat Daerah

DPMPTSP menjalin kerja sama teknis dengan OPD teknis terkait untuk proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan rekomendasi teknis.

2. Kemitraan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional, DPMPTSP bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, BPN, KPP Pratama, serta Kepolisian dan instansi vertikal lainnya untuk mendukung pelayanan satu pintu.

3. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Investor

DPMPTSP menjalin komunikasi aktif dan forum konsultasi dengan pelaku usaha, baik melalui audiensi, pertemuan bisnis (*business matching*), maupun forum penanaman modal, guna mendengarkan kebutuhan dunia usaha sekaligus menyampaikan kebijakan dan inovasi pelayanan yang sedang berjalan.

4. Kemitraan dengan Asosiasi dan Kamar Dagang

Melalui KADIN, HIPMI, dan asosiasi sektor-sektor usaha strategis, DPMPTSP membangun sinergi untuk memperluas jaringan investasi dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan dunia usaha.



5. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi Untuk mendukung penyusunan kajian investasi dan peningkatan kapasitas SDM, DPMPTSP bekerja sama dengan universitas lokal dan lembaga riset, termasuk dalam pengembangan data, sistem informasi, dan pelatihan perizinan OSS.
6. Kemitraan dengan Media dan Lembaga Informasi Publik
Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi dan literasi publik, DPMPTSP membangun hubungan kerja sama dengan media lokal dan nasional, termasuk publikasi layanan, edukasi sistem OSS, dan peliputan kegiatan strategis.

Melalui berbagai bentuk kemitraan ini, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga kolaboratif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029, perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang relevan terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Permasalahan dan isu strategis ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan aktual, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional dan regional.

DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya dalam mendorong kemudahan berusaha, menciptakan iklim investasi yang kompetitif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, DPMPTSP masih menghadapi sejumlah permasalahan aktual dan isu strategis yang perlu diantisipasi dan diatasi dalam jangka menengah 2025–2029.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatnya iklim investasi yang kondusif serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dihadapkan pada berbagai permasalahan strategis yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi melalui analisis terhadap capaian kinerja, masukan dari para pemangku kepentingan, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode sebelumnya.

1. Belum Optimalnya Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menarik minat investor potensial, baik dari dalam maupun luar daerah. Pemanfaatan media promosi, termasuk digitalisasi informasi investasi, masih terbatas, sehingga jangkauan promosi menjadi sempit dan kurang mampu menampilkan keunggulan kompetitif daerah secara menyeluruh. Selain itu, belum tersedianya strategi promosi yang berbasis potensi unggulan daerah turut menjadi kendala dalam membangun daya tarik investasi yang kuat.

2. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Penyampaian LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan instrumen penting dalam pemantauan realisasi investasi. Namun demikian, tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif, terbatasnya pendampingan teknis kepada pelaku usaha, serta belum optimal-



nya penegakan regulasi terhadap ketidakpatuhan. Kondisi ini berdampak pada tidak akuratnya data investasi dan menyulitkan proses evaluasi kebijakan penanaman modal.

3. Belum Optimalnya Pemahaman Petugas dan Pelaku Usaha di Tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

Masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan petugas pelayanan maupun pelaku usaha di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan terkait kebijakan, prosedur, dan layanan perizinan serta penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan pelatihan, serta belum meratanya jangkauan sistem pelayanan digital hingga ke tingkat bawah. Kondisi ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan investasi di tingkat wilayah.

4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik yang Terintegrasi

Meskipun telah tersedia Mal Pelayanan Publik sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan satu pintu, kualitas pelayanan publik yang terintegrasi antar sektor masih belum optimal. Beberapa layanan masih bersifat manual atau semi-digital, dan koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan belum berjalan secara maksimal. Hal ini berdampak pada lamanya proses pelayanan perizinan dan menurunkan kepuasan pelaku usaha maupun investor terhadap kinerja layanan pemerintah daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pelayanan DPMPTSP lima tahun ke depan, yang diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, serta mendukung iklim investasi yang kompetitif di Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 2.7.****Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No (1) | Masalah Pokok (2) | Masalah (3) | Akar Masalah (4) |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Belum optimalnya promosi penanaman modal | Promosi investasi belum efektif dalam menarik minat investor | - Pemanfaatan media promosi digital masih terbatas - Jangkauan promosi sempit - Strategi promosi belum berbasis potensi unggulan daerah |
| 2 | Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM | Tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha rendah | - Sosialisasi dan pendampingan LKPM kurang efektif - Terbatasnya dukungan teknis kepada pelaku usaha - Penegakan regulasi terhadap ketidakpatuhan belum optimal |
| 3 | Kesenjangan pemahaman kebijakan dan prosedur di tingkat wilayah | Petugas dan pelaku usaha di kecamatan, desa, kelurahan belum memahami layanan perizinan dan penanaman modal | - Akses informasi dan pelatihan terbatas - Sistem pelayanan digital belum merata hingga tingkat bawah |
| 4 | Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang terintegrasi | Layanan belum sepenuhnya digital dan koordinasi antar instansi belum maksimal | - Mal Pelayanan Publik pada tahap perencanaan untuk diwujudkan sebagai pusat layanan publik yang terintegrasi - Beberapa layanan masih manual/semi-digital - Koordinasi antar instansi belum berjalan efektif |

2.2.2 Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang memiliki mandat dalam mengelola penanaman modal dan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dihadapkan pada berbagai isu strategis yang menuntut perhatian serius dalam perumusan arah kebijakan lima tahunan ke depan. Isu strategis ini merupakan hasil pemetaan terhadap permasalahan utama yang telah teridentifikasi, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan global, nasional, regional, dan lokal, termasuk hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen perencanaan daerah lainnya.



1. Isu KLHS yang Relevan

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, isu yang relevan dengan peran DPMPTSP meliputi:

- Peningkatan nilai tambah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Dukungan terhadap pertumbuhan industri, UMKM, dan akses pembiayaan.
- Pengembangan infrastruktur konektivitas dan digitalisasi layanan.
- Mitigasi dampak lingkungan dari investasi, serta penguatan daya tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan secara vertikal dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, khususnya Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029. Keterkaitan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi arah pembangunan, sinergi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

1. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Investasi/BKPM

Renstra Kementerian Investasi/BKPM menekankan beberapa agenda strategis, yaitu:

- percepatan implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA),
- peningkatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah,
- pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal untuk menarik penanaman modal,
- penguatan koordinasi pusat–daerah dalam fasilitasi investasi, serta
- reformasi birokrasi pelayanan publik berbasis digital.



Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang mengarahkan strategi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang selaras, melalui program dan kegiatan seperti:

- Optimalisasi layanan perizinan melalui OSS-RBA dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem.
- Pelaksanaan promosi investasi daerah yang menonjolkan sektor unggulan Kabupaten Deli Serdang, seperti agribisnis, industri pengolahan, dan pariwisata, sesuai dengan prioritas promosi investasi nasional.
- Penyusunan regulasi daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi, baik berupa penyederhanaan prosedur maupun fasilitasi nonfiskal, untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi investasi.
- Penguatan koordinasi dengan BKPM dan lembaga terkait lainnya dalam rangka fasilitasi investasi strategis, termasuk pendampingan investor dan penyelesaian hambatan perizinan.

2. Keterkaitan dengan Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029

Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan isu strategis pada:

- pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
- peningkatan iklim investasi yang kondusif,
- promosi sektor unggulan daerah,
- penyederhanaan dan digitalisasi layanan publik, serta
- tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.



Dalam konteks tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang diarahkan untuk mendukung sasaran provinsi melalui strategi dan kegiatan berikut:

- Penguatan iklim investasi daerah dengan meningkatkan kualitas layanan perizinan yang transparan, cepat, dan berbasis teknologi informasi.
- Promosi penanaman modal berbasis potensi lokal yang sejalan dengan prioritas provinsi, seperti pengembangan kawasan industri, pariwisata, serta hilirisasi komoditas unggulan pertanian.
- Kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung investasi, khususnya pada penyediaan infrastruktur dasar dan kepastian tata ruang, yang menjadi syarat penting bagi realisasi investasi di Kabupaten Deli Serdang.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik, melalui survei kepuasan masyarakat (IKM) dan penerapan manajemen kinerja yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan provinsi yang transparan dan akuntabel.

3. Sinergi dan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Dengan adanya keterkaitan dan keselarasan ini, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan internal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk:

- mendukung pencapaian sasaran RPJMN melalui Renstra BKPM,
- memperkuat kontribusi Kabupaten terhadap sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2025–2029, serta
- mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.



Kabupaten Deli Serdang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Berdasarkan arahan pengembangan kawasan prioritas, Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Pertumbuhan, khususnya Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang).

Analisis terhadap RTRW Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan strategis telah ditetapkan sebagai kawasan industri, antara lain Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Pantai Labu, Patumbak, dan Sunggal. Penetapan ini menegaskan bahwa arah pengembangan wilayah Deli Serdang diarahkan untuk memperkuat fungsi daerah sebagai pusat kegiatan industri, logistik, dan investasi di Sumatera Utara.

Dukungan Pemerintah Kabupaten melalui DPMPTSP diwujudkan melalui beberapa strategi utama, yaitu:

- Percepatan penyediaan lahan industri yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
- Pengembangan infrastruktur pendukung berupa jalan, jembatan, dan akses transportasi logistik untuk memperkuat konektivitas kawasan industri.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan sesuai kebutuhan sektor industri melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi keahlian.
- Pemberian kemudahan investasi melalui sistem perizinan terpadu yang transparan, cepat, dan berbasis digital (OSS-RBA).
- Penguatan kerja sama antar daerah dalam rangka menciptakan ekosistem kawasan industri Mebidang yang terintegrasi, efisien, dan kompetitif.



Dengan arah kebijakan tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2025–2029 diproyeksikan mampu memperkuat peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus menjadi simpul strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. Isu Lingkungan Dinamis

a. Global

Konflik global seperti perang Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel berdampak pada ketidakstabilan rantai pasok dan menurunnya kelancaran eksport-impor. Hal ini memberikan pengaruh terhadap daya saing investasi dan industri lokal, termasuk di Deli Serdang.

b. Nasional

Indonesia menghadapi peluang bonus demografi yang dapat mendorong pertumbuhan investasi jika diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja. Selain itu, pemanfaatan potensi ekonomi kelautan dan kawasan maritim nasional yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan investasi.

c. Regional

Masih terdapat praktik pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Hal ini menuntut penguatan pengawasan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap rencana investasi di daerah.



3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, isu strategis yang harus direspon oleh DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dalam periode perencanaan lima tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan promosi penanaman modal yang adaptif dan berbasis potensi unggulan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi.
2. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan investasi.
3. Peningkatan kapasitas SDM petugas pelayanan dan pendamping pelaku usaha di kecamatan, desa, dan kelurahan dalam memahami dan menyosialisasikan kebijakan penanaman modal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara terintegrasi melalui penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan di MPP. Kehadiran MPP dimaksudkan sebagai pusat integrasi layanan dari berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepuasan masyarakat, serta meningkatkan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif.

Isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan DPMPTSP selama periode Renstra 2025–2029, guna mendukung pencapaian misi daerah dalam meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Tabel 2.8.

Isu Strategis Perangkat Daerah

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Banyak terdapat industri dan perusahaan serta adanya peluang investasi (Ranwal RPJMD hal. 263) | 1. Belum optimalnya promosi penanaman modal; 2. Rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM; 3. Belum optimalnya pemahaman petugas dan pelaku usaha di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan; 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang terintegrasi. | Ekonomi Regional, Inklusif dan Berkelanjutan, mencakup: nilai tambah ekonomi industri, pertanian, pariwisata, kesempatan kerja bagi semua keahlian, Pertumbuhan dan akses pembiayaan bagi UMKM dan industri kecil, dukungan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital, mitigasi dan ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana alam (Ranwal RPJMD hal. 258) | Konflik yang terjadi seperti Perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, Atau kemiskinan ekstrim mempengaruhi rantai pasok global mempengaruhi industri manufacture dan eksport import (Ranwal RPJMD hal. 259) | 1. Bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan karena meningkatnya jumlah angkatan kerja dan potensi tabungan serta investasi.(Ranwal RPJMD hal 257); 2. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan ALKI Menyebabkan kontribusi PDB kawasan masih berada di kisaran 7,60% (Ranwal RPJMD hal. 263) | Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan Menjadi perhatian terhadap pengelolaan Investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. (Ranwal RPJMD hal. 257-258) | 1. Penguatan promosi penanaman modal daerah sesuai potensi unggulan berbasis digitalisasi; 2. Peningkatan pemahaman dan Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM; 3. Peningkatan pemahaman petugas dan pelaku usaha di Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik. |



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Pencapaian visi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029, “*Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan,*” diarahkan melalui penyelenggaraan pembangunan yang terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, menetapkan tiga tujuan strategis yang menjadi kerangka arah pembangunan lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui tiga tujuan strategis yang merupakan turunan langsung dari tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan-tujuan ini berperan sebagai *intermediate outcome*, yaitu hasil antara yang secara langsung mencerminkan kontribusi DPMPTSP dalam menciptakan tata kelola investasi dan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, serta berdampak nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tujuan 1 : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah *Persentase Peningkatan Investasi*, dengan target yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2025 sebesar 2,10% hingga mencapai 2,60% pada tahun 2030. Peningkatan ini merepresentasikan keseriusan DPMPTSP dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, kondusif, dan kompetitif melalui penyederhanaan pro



ses perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi investasi yang berkelanjutan. Iklim investasi yang kompetitif akan meningkatkan minat investor dan memperkuat daya saing daerah dalam menarik modal usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tujuan 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan ini mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Indikator keberhasilannya diukur melalui dua parameter utama:

- (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
- (2) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Nilai AKIP ditargetkan meningkat dari skor 72 pada tahun 2025 menjadi 77 pada tahun 2030, sedangkan level SPIP ditargetkan naik dari level 3 menuju level 4 pada akhir periode. Peningkatan ini mencerminkan penguatan dalam pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan budaya kinerja yang akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tujuan 3 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan, dan Mudah

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan strategis ketiga DPMPTSP, dengan indikator utama berupa *Indeks Pelayanan Publik* yang ditargetkan naik secara bertahap dari 4,55 pada tahun 2025 hingga mencapai 4,66 pada tahun 2030. Tujuan ini diwujudkan melalui pengembangan layanan berbasis digital, integrasi sistem OSS-RBA, pembangunan Mal Pelayanan Publik, dan perluasan pelayanan berbasis kecamatan. DPMPTSP juga menekankan pendekatan pelayanan yang humanis, partisipatif, dan menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan. Semua ini diarahkan untuk memastikan layanan publik yang mudah diakses, lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.



Tabel 3.1.

Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|--|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Visi: Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Misi : Sehat Ekonominya | | | | | | | | | |
| - Promosi potensi daerah kepada investor - Implementasi Digitalisasi perizinan melalui OSS berbasis risiko - Penyederhanaan jenis dan waktu layanan perizinan - Penguatan pengawasan dan pembinaan kepatuhan LKPM dan kesesuaian kegiatan usaha | | | | | | | | | |
| Misi : Sehat Pelayanan Publik | | | | | | | | | |
| - SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Permenpan No. 88 Tahun 2021 . | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | Nilai |
| - Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | | 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah /SPIP (level) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Level |
| - PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah | Indeks Pelayanan Publik | 4.55 | 4.57 | 4.6 | 4.62 | 4.64 | 4.66 | Angka |



3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang berperan strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi. Penetapan tujuan dan sasaran strategis disusun mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan pembagian kewenangan, serta mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, hingga dukungan infrastruktur sistem pelayanan.

Tujuan dan sasaran strategis ini disusun secara terukur dan terarah, serta dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Setiap sasaran dirumuskan sebagai intermediate outcome, yaitu hasil antara yang mencerminkan kontribusi nyata DPMPTSP terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Seluruh pernyataan sasaran disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Tujuan 1 :

Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Tujuan ini menggambarkan arah jangka menengah yang hendak dicapai DPMPTSP sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan investasi daerah yang sehat, inklusif, dan berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam NSPK sektor penanaman modal, implementasi OSS Berbasis Risiko, serta penguatan fasilitasi promosi investasi.



Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi

Sasaran ini merupakan bentuk konkret dari kontribusi DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif, baik bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagai *intermediate outcome*, sasaran ini mencerminkan hasil antara dari pelaksanaan peran strategis DPMPTSP yang selaras dengan NSPK bidang penanaman modal yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan sasaran ini mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, termasuk kapasitas pengelolaan pelayanan perizinan berusaha, sistem pelaporan investasi, dan dukungan promosi investasi daerah. Sasaran ini dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diukur secara kuantitatif dalam jangka waktu lima tahun.

Indikator Kinerja:

- Nilai Investasi PMDN dan PMA (Rp juta)

Indikator ini mengacu pada data realisasi investasi yang tercatat dalam sistem OSS (Online Single Submission), serta diselaraskan dengan target makro DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara.

Definisi:

Nilai Investasi PMDN dan PMA adalah nilai realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk tercatat dalam sistem pelaporan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) pada wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam satu tahun anggaran.

Formula Perhitungan:

Nilai Investasi PMDN dan PMA (Rp) adalah nilai realisasi investasi yang berasal dari :

1. Nilai Investasi PMDN (Rupiah)
2. Nilai Investasi PMA (Rupiah)

Tabel 3.2.**Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030**

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Misi : Sehat Ekonominya | | | | | | | | |
| Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai Investasi PMDN dan PMA | 4.760.873.520.000 | 4.865.612.740.000 | 4.977.521.830.000 | 5.096.982.360.000 | 5.224.406.919.000 | 5.360.241.500.000 | Rupiah |
| | | 2.272.327.320.000 | 2.322.318.520.000 | 2.375.731.850.000 | 2.432.749.410.000 | 2.493.568.150.000 | 2.558.400.920.000 | Rupiah |

Dalam merumuskan target nilai investasi daerah, prinsip yang digunakan adalah bahwa target harus disusun secara realistik, terukur, dan valid, namun tetap memberikan tantangan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar target tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah.



Grafik 3.1
Peningkatan Investasi 2018-2024



Berdasarkan grafik persentase peningkatan investasi di atas, Data investasi Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2018–2024) menunjukkan dinamika fluktuatif yang mencerminkan adanya tantangan sekaligus potensi besar dalam pengelolaan dan pengembangan iklim investasi daerah.

Pada awal periode (2018–2019), capaian realisasi investasi berada di bawah target secara signifikan. Pada tahun 2018, realisasi investasi hanya sebesar Rp 4,17 triliun, jauh dari target Rp 8,24 triliun, dengan selisih negatif sebesar 41,98%. Tahun 2019, penurunan terus terjadi dengan realisasi Rp 2,66 triliun dari target Rp 4,05 triliun, atau 36,21% di bawah target. Namun, mulai tahun 2020, kondisi mulai membaik dengan Investasi yang terealisasi mencapai Rp 3,33 triliun, atau meningkat 24,96% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2021 meningkat kembali meski lebih moderat, yakni sebesar 7,58%. Tahun 2022, kenaikan berlanjut sebesar 9,19%. Pada 2023, nilai realisasi mencapai Rp 4,41 triliun, melampaui target dan tumbuh sebesar 12,86%. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan realisasi investasi yang mencapai Rp 6,8 triliun, didorong oleh masuknya investasi skala besar pada sektor transportasi, khususnya pembangunan jalan tol dengan nilai sekitar Rp 2,1 triliun. Meskipun fenomena ini bersifat anomali dan unpredictable, capaian tersebut tetap dijadikan sebagai baseline yang sahih dan aktual dalam penyusunan target investasi tahun 2025 dan proyeksi lima tahunan.



Penetapan target peningkatan nilai investasi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 sebesar **2,10%** dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya merupakan langkah strategis yang disusun secara hati-hati, realistik, dan berorientasi pada kesinambungan pembangunan investasi daerah.

Pencapaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar **Rp 6,88 triliun**, dengan tingkat pertumbuhan sebesar **56,07%**, memang mencerminkan capaian luar biasa yang melampaui target tahunan secara signifikan. Namun, keberhasilan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor temporer dan eksternal, seperti:

- Masuknya investasi berskala besar dari sektor strategis nasional,
- Optimalisasi penggunaan sistem OSS-RBA,
- Promosi intensif melalui media digital yang mendorong peningkatan minat investor.

Namun demikian, dalam menyusun target investasi tahun 2025 dan seterusnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui DPMPTSP mengambil pendekatan yang berbasis tren jangka menengah, stabilitas kebijakan, dan daya dukung kapasitas daerah. Penetapan target dengan pertumbuhan moderat sebesar 2,10% di tahun 2025 hingga meningkat bertahap menjadi 2,60% pada tahun 2030, bertujuan untuk:

- Menjaga kredibilitas dan akurasi perencanaan,
- Menghindari overestimasi yang dapat memengaruhi evaluasi kinerja tahunan,
- Menyesuaikan dengan kapasitas aktual promosi dan pelayanan perizinan,
- Menguatkan upaya pemetaan dan pengembangan investasi yang berkualitas dan berdampak langsung pada ekonomi lokal.



Penetapan target ini juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama dalam konteks upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan investasi di daerah. Selain itu, target investasi juga diselaraskan dengan NSPK sektor penanaman modal serta indikator kinerja dari Kementerian Investasi/BKPM.

Sebagai langkah penguatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan:

- Konsolidasi program promosi investasi berbasis digital dan klaster prioritas (misalnya sektor industri, pertanian modern, dan logistik),
 - Optimalisasi pemberian insentif daerah dan kemudahan perizinan, melalui kebijakan afirmatif (seperti Perda insentif),
 - Peningkatan kualitas data dan sistem pelaporan investasi,
- Koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyusun strategi promosi yang berbasis potensi lokal dan roadmap investasi.

Dengan strategi yang terarah dan kolaboratif, diharapkan pertumbuhan investasi yang stabil dan berkualitas dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkuat daya saing iklim investasi Kabupaten Deli Serdang secara berkelanjutan.

Tujuan 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan ini mencerminkan arah strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Tujuan ini sejalan dengan NSPK di bidang reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengelolaan risiko organisasi sektor publik.



Perumusan tujuan ini mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, seperti tingkat pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja, kapasitas dalam manajemen risiko, serta efektivitas pelaksanaan pengawasan internal. Tujuan ini diturunkan menjadi sasaran strategis sebagai *intermediate outcome*, yakni hasil antara yang menggambarkan kontribusi nyata DPMPTSP terhadap perbaikan sistem pemerintahan yang lebih kredibel dan berorientasi hasil.

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Kinerja di Lingkungan Perangkat Daerah

Sasaran ini merefleksikan komitmen DPMPTSP terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi internal yang adaptif dan berkelanjutan. Upaya diarahkan pada penguatan sistem akuntabilitas, integrasi antara perencanaan dan penganggaran, penerapan manajemen risiko perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan internal.

Sasaran ini dinyatakan dalam dua indikator utama, yaitu:

1. Indikator Kinerja : Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP)

Definisi:

LHE-AKIP adalah nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh KemenPAN-RB kepada perangkat daerah berdasarkan aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

Formula Perhitungan :

Nilai LHE-AKIP = Skor evaluasi total berdasarkan 5 komponen utama SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.



2. Indikator Kinerja : Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Definisi:

Indeks Manajemen Risiko merupakan ukuran tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di perangkat daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPKP. Indeks ini mencakup komitmen pimpinan, struktur risiko, pengelolaan risiko, serta monitoring dan evaluasi.

Formula Perhitungan:

Indeks = Skor akumulatif dari pengukuran atas 5 domain manajemen risiko, berdasarkan lembar kerja BPKP.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang adalah meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah secara efektif dan efisien. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai instrumen penilaian tingkat kepuasan masyarakat sekaligus dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan.

Sasaran ini dinyatakan dalam indikator utama, yaitu:

Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Definisi :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. IKM menjadi ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan unit pelayanan, serta dasar perumusan kebijakan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan.



Formula Perhitungan :

IKM dihitung berdasarkan unsur-unsur pelayanan yang dinilai oleh masyarakat melalui kuesioner. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Setiap unsur dinilai dengan skala 1–4 (Sangat Tidak Baik, Tidak Baik, Baik, Sangat Baik).

Rumus IKM per unsur:

$$\boxed{\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}}$$

Untuk memperoleh nilai IKM dalam skala 25–100, hasil tersebut dikalikan dengan 25.

$$\text{IKM Akhir} = \text{IKM} \times 25$$

Target capaian IKM ditetapkan meningkat secara bertahap, yakni 87,25 pada tahun pertama, 87,50 pada tahun kedua, 88,00 pada tahun ketiga, 88,25 pada tahun keempat, 88,50 pada tahun kelima, hingga mencapai 89,00 poin pada akhir periode Renstra. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan yang transparan, cepat, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan konsistensi pencapaian target IKM, diharapkan kualitas pelayanan DPMPTSP semakin meningkat dan mampu memperkuat kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Tabel 3.3.

Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

| SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---------------------------------------|--------------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Misi : Sehat Pelayanan Publik | | | | | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah | 1. Nilai LHE - AKIP Perangkat Daerah; | 71 | 71,25 | 71,5 | 72 | 72,25 | 73 | Nilai |
| | 2. Manajemen Risiko Indeks | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | Level |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien | | 87,25 | 87,5 | 88 | 88,25 | 88,5 | 89 | Poin |

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang disusun mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan, mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

Tujuan dan sasaran dirumuskan secara khas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, bersifat *intermediate outcome*, dapat diukur dalam jangka waktu lima tahun, serta disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan DPMPTSP adalah terwujudnya iklim investasi yang kompetitif. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu meningkatnya nilai investasi, dengan indikator:

- Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp)
- Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM



Penetapan target investasi dilakukan secara realistik dan terukur, dengan baseline tahun 2024 sebesar Rp 6,8 triliun. Target tahun 2025 disusun sebesar Rp 7,033 triliun dengan pertumbuhan tahunan yang disesuaikan hingga tahun 2029.

Selain itu, untuk mendukung kinerja pemerintahan yang akuntabel, ditetapkan pula tujuan meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran yang mendukung tujuan tersebut antara lain:

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja, dengan indikator:
 - Nilai LHE SAKIP
 - Nilai Indeks Manajemen Risiko
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030 :



Tabel 3.4.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Visi: Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | |
| Misi : Sehat Ekonominya | | | | | | | | | | |
| - Promosi potensi daerah kepada investor - Implementasi Digitalisasi perizinan melalui OSS berbasis risiko - Penyederhanaan jenis dan waktu layanan perizinan - Penguatan pengawasan dan pembinaan kepatuhan LKPM dan kesesuaian kegiatan usaha | Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif | | Realisasi Investasi | 7.033.200.840.000 | 7.187.931.260.000 | 7.353.253.680.000 | 7.529.731.770.000 | 7.717.975.060.000 | 7.918.642.410.000 | |
| | | Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai Investasi PMDN dan PMA | 4.760.873.520.000 | 4.865.612.740.000 | 4.977.521.830.000 | 5.096.982.360.000 | 5.224.406.919.000 | 5.360.241.500.000 | |
| | | | | 2.272.327.320.000 | 2.322.318.520.000 | 2.375.731.850.000 | 2.432.749.410.000 | 2.493.568.150.000 | 2.558.400.920.000 | |
| Misi : Sehat Pelayanan Publik | | | | | | | | | | |
| - SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Permenpan No. 88 Tahun 2021 . - Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SP IP (level) | | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|--------------|-------|------|-------|-------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah | 1. Nilai LHE - AKIP Perangkat Daerah; 2. Manajemen Risiko Indeks | Indeks Pelayanan Publik | 71 | 71,25 | 71,5 | 72 | 72,25 | 73 | |
| | | | | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah | | | 4,55 | 4,57 | 4,6 | 4,62 | 4,64 | 4,66 | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 87,25 | 87,5 | 88 | 88,25 | 88,5 | 89 | |



3.3 Strategi DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dirumuskan sebagai rencana tindakan komprehensif yang mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama periode lima tahun secara efektif, efisien, dan adaptif.

Tujuan 1 : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Sasaran : Meningkatnya nilai investasi (PMDN dan PMA)

Strategi :

1. Penguatan pemanfaatan sistem perizinan terintegrasi OSS-RBA, penyederhanaan prosedur perizinan, penerapan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Pengembangan materi promosi investasi berbasis data sektoral dan potensi unggulan daerah, peningkatan penggunaan media digital dan event investasi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan promosi dan menarik minat investor. Penyusunan dan penyebarluasan daftar peluang investasi (DPI) berbasis potensi unggulan daerah secara berkala.
3. Penyusunan regulasi daerah yang memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal, fasilitasi penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta penerapan kebijakan yang mendukung iklim investasi kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung kemudahan berusaha, termasuk percepatan penyediaan infrastruktur pendukung investasi.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum perangkat daerah, integrasi data dan sistem pelayanan antar instansi, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lembaga terkait untuk menciptakan pelayanan investasi yang terpadu dan efektif.



Tujuan 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja

Strategi :

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja melalui penerapan prinsip result-based management.
2. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.
3. Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara sistematis dan tepat waktu.
4. Pengembangan kompetensi SDM perencana, evaluator, dan pengelola data kinerja untuk mendukung pencapaian nilai LHE SAKIP yang optimal.

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik (IKM)

Strategi :

1. Penguatan budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi teknis dan soft skills aparatur pelayanan.
2. Penerapan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk menjamin kemudahan akses, kecepatan, dan transparansi layanan publik.
3. Penyempurnaan standar pelayanan (SP) dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penilaian dan pengawasan mutu layanan melalui survei kepuasan dan tindak lanjutnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang ramah disabilitas dan berperspektif gender.



Tabel 3.5. (T-C-26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| VISI | : Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan | | |
|--|---|---|---|
| MISI | : Sehat Ekonominya | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif | Meningkatnya Nilai Investasi | <p>1. Penguatan pemanfaatan sistem perizinan terintegrasi OSS-RBA, penyederhanaan prosedur perizinan, penerapan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.</p> <p>2. Pengembangan materi promosi investasi berbasis data sektoral dan potensi unggulan daerah, peningkatan penggunaan media digital dan event investasi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan promosi dan menarik minat investor.</p> <p>3. Penyusunan regulasi daerah yang memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal, fasilitasi penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta penerapan kebijakan yang mendukung iklim investasi kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.</p> <p>4. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum perangkat daerah, integrasi data dan sistem pelayanan antar instansi, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lembaga terkait untuk menciptakan pelayanan investasi yang terpadu dan efektif.</p> | <p>Optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA dan percepatan pelayanan</p> <p>Penyusunan dan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal berbasis potensi daerah</p> <p>Penetapan kebijakan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal</p> <p>Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan lembaga dalam pelayanan penanaman modal</p> |



| MISI | : Sehat Pelayanan Publik | | |
|--|--|--|---|
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja melalui penerapan prinsip result-based management.2. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.3. Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara sistematis dan tepat waktu.4. Pengembangan kompetensi SDM perencana, evaluator, dan pengelola data kinerja untuk mendukung pencapaian nilai LHE SAKIP yang optimal. | Memperkuat penerapan manajemen berbasis kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Mengoptimalkan fungsi pengendalian intern pemerintah berbasis manajemen risiko untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menjamin keberlanjutan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara tepat waktu, sistematis, dan terukur. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perencana, evaluator, serta pengelola data kinerja guna mendukung pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE SAKIP) yang optimal. |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing | Meningkatnya kualitas pelayanan publik (IKM) | <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi teknis dan soft skills aparatur pelayanan.2. Penerapan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk menjamin kemudahan akses, kecepatan, dan transparansi layanan publik. | Membangun budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi teknis, etika profesi, dan soft skills aparatur dalam memberikan layanan publik. Mendorong transformasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang cepat, mudah diakses, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. |



| | | |
|--|---|---|
| | 3. Penyempurnaan standar pelayanan (SP) dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. | Memperkuat penerapan standar pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas layanan sesuai dengan ketentuan dan ekspektasi masyarakat. |
| | 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penilaian dan pengawasan mutu layanan melalui survei kepuasan dan tindak lanjutnya. | Mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penilaian mutu layanan publik, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil evaluasi. |
| | 5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang ramah disabilitas dan berperspektif gender. | Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang inklusif, ramah terhadap kelompok rentan, serta berperspektif gender guna meningkatkan akses dan keadilan layanan. |

Sebagai tindak lanjut dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka diperlukan penahapan pembangunan yang sistematis dan terukur. Penahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada setiap tahun berjalan selaras dengan arah kebijakan strategis perangkat daerah, serta mampu merespons dinamika dan tantangan yang berkembang secara adaptif. Penahapan pembangunan disusun dalam bentuk prioritas tahunan selama lima tahun, yang mencerminkan urutan logis pelaksanaan berbagai upaya pencapaian kinerja sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan fokus pembangunan yang ditetapkan. Penahapan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun, mulai dari Tahun 2026 hingga 2030, sebagai berikut :

**Tabel 3.6.****Penahapan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang**

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| - Penyusunan kebijakan yang mendukung investasi (RUPM) - Promosi penanaman modal secara online dan offline - Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas pelayanan publik (Mal Pelayanan Publik) | - Penyusunan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah - Monitoring dan evaluasi potensi daerah Mengkoordinir Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik | -Peningkatan strategi promosi penanaman modal - Promosi penanaman modal - Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat dibuat secara digitalisasi - Pelaksanaan pengaduan, layanan konsultasi masyarakat secara digitalisasi | - Monitoring dan evaluasi potensi daerah Pembaharuan data potensi Evaluasi sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik | - Pelaksanaan promosi penanaman modal dan evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan untuk periode selanjutnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat Dan Pelaksanaan Pengaduan, Dan Layanan Konsultasi |
| - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sektor perindustrian dan sektor perdagangan | - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan Mengidentifikasi permasalahan pelaku usaha yang bukan menjadi kewenangan daerah dan berkoordinasi ke provinsi/pusat | - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sektor pertanian dan perkebunan dan sektor peternakan | - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sektor pertanian dan perkebunan dan sektor peternakan | - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 74 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sektor pariwisata dan kesehatan |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha | - Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha | - Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha | - Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha | - Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha |
| - Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha | - Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha | - Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha | - Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha | - Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha |

3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan ini ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang.

Arah kebijakan perangkat daerah diarahkan untuk menjawab tantangan strategis dalam pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, melalui penguatan sistem pelayanan, promosi, pengawasan, serta pemberian insentif yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 salah satunya difokuskan pada penguatan tata kelola layanan perizinan dan non-perizinan berbasis integrasi. Dalam kerangka kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan pembangunan sekaligus operasionalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2026. MPP dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu lintas sektor yang mengintegrasikan layanan dari berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal. Kehadiran MPP diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat minat investasi, serta memberikan kepastian dan kualitas layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.



Adapun keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang

| NO. | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | KET |
|-----|--|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Peningkatan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA | Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing | Optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA dan percepatan pelayanan | |
| 2. | Penguatan promosi penanaman modal daerah sesuai potensi unggulan | Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing | Penyusunan dan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal berbasis potensi daerah | |
| 3. | Penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi | Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing | Penetapan kebijakan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal | |
| 4. | Penguatan koordinasi perizinan dan investasi lintas sektor | Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing | Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan lembaga dalam pelayanan penanaman modal | |

Arah kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penentuan strategi, penahapan, dan rencana aksi tahunan DPMPTSP, sekaligus menjadi kerangka untuk pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyesuaian kebijakan secara berkala guna mencapai hasil pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

3.5. Cascading Kinerja DPMPTSP Kab. Deli Serdang

Cascading kinerja perangkat daerah merupakan proses penjabaran secara sistematis tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah hingga pada level individu. Proses ini memastikan adanya keterkaitan yang konsisten dan terintegrasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), hingga Indikator Kinerja Individu (IKI).



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Melalui mekanisme cascading, setiap level organisasi memperoleh arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga seluruh sumber daya dapat difokuskan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Proses ini juga menjamin bahwa pencapaian kinerja individu akan berkontribusi langsung terhadap kinerja unit kerja, perangkat daerah, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.


Bagi DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang, penerapan cascading kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan keterhubungan antara sasaran strategis dalam Renstra dengan target pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan. Dengan demikian, setiap pejabat dan pegawai memiliki tanggung jawab kinerja yang terukur, transparan, serta akuntabel sesuai prinsip *result-based management*.

Cascading kinerja juga mendorong terciptanya budaya kerja berorientasi hasil, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan investasi serta kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.1.

Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang





BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang

Tahun 2025–2030

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030 disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyusunan ini didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta kebutuhan riil pelayanan publik dan dunia usaha.

Struktur program disusun secara tematik dan prioritas untuk mendorong peningkatan iklim investasi yang kompetitif, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi secara elektronik. Setiap program dijabarkan melalui kegiatan dan subkegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja yang terukur, berbasis *outcome*, serta dapat dievaluasi secara berkala.

Program dan kegiatan prioritas tersebut merupakan hasil dari proses *cascading* yang sistematis, mulai dari perumusan tujuan dan sasaran, penjabaran *intermediate outcome*, hingga *output* yang dihasilkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Proses ini memastikan keterkaitan vertikal antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran, serta menjamin efektivitas intervensi kebijakan daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.



Fokus utama kegiatan DPMPTSP mencakup:

- Pelayanan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA;
- Pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Fasilitasi promosi potensi investasi daerah;
- Pengembangan kompetensi SDM dan sistem pendukung pelayanan;
- Koordinasi lintas sektor untuk menjamin keterpaduan kebijakan investasi dan perizinan;
- Penyusunan kebijakan daerah terkait insentif dan kemudahan penanaman modal.

Adapun struktur program prioritas DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seluruh program di atas selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian *outcome* perangkat daerah secara terarah, terukur, dan berbasis hasil (*result-based*). Implementasi program juga memperhatikan efisiensi sumber daya, responsivitas terhadap dinamika lingkungan strategis, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung percepatan realisasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif.



4.2 Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025–2030

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang selama periode Renstra Tahun 2025–2030 merupakan penjabaran dari program strategis yang telah ditetapkan, dan merupakan bagian dari operasionalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030.

Kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas fungsi pelayanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, serta penguatan tata kelola kelembagaan perangkat daerah yang responsif, profesional, dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, dengan memperhatikan prinsip efisiensi sumber daya, ketepatan sasaran, dan capaian kinerja berbasis hasil (*outcome-based planning*).

Adapun daftar program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola kelembagaan DPMPTSP yang profesional, efektif, dan akuntabel melalui dukungan manajerial dan administratif.

Kegiatannya meliputi:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk memastikan perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan menghasilkan capaian kinerja yang terukur.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, guna menjamin pengelolaan SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.



- Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebagai upaya mendukung kelancaran urusan kesekretariatan, surat menyurat, dan dokumentasi internal.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk pemenuhan sarana prasarana kerja yang memadai.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan operasional lembaga.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam rangka menjaga kualitas dan keberlanjutan aset daerah yang dimiliki.
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- Bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Kegiatannya meliputi:
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, sebagai dasar promosi dan penyusunan strategi penanaman modal berbasis potensi unggulan daerah.
- 3. Program Promosi Penanaman Modal**
- Berorientasi pada peningkatan daya tarik investasi dan perluasan informasi peluang investasi daerah.
- Kegiatannya:
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, melalui media cetak, elektronik, digital, dan forum investasi dalam maupun luar daerah.
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal**
- Difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan agar lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi.



Kegiatannya:

- Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk implementasi OSS berbasis risiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan investasi.

Kegiatannya:

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup monitoring pelaporan LKPM dan tindak lanjut hasil pengawasan.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini mendukung digitalisasi dan integrasi data investasi daerah yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.

Kegiatannya:

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan dan kebijakan berbasis data (*data-driven decision making*).

Seluruh kegiatan tersebut saling berhubungan dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja strategis DPMPTSP dalam meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola penanaman modal secara profesional dan berkelanjutan.



Tabel 4.1.

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP
Kabupaten Deli Serdang**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|--|---|---------|---------|---|--|------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Promosi potensi daerah kepada investor - Implementasi Digitalisasi perizinan melalui OSS berbasis risiko - Penyederhanaan jenis dan waktu layanan perizinan - Penguat pengawasan dan pembinaan kepatuhan LKPM dan kesesuaian kegiatan usaha | <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif Meningkatnya Nilai Investasi Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Terselenggaranya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) yang ditetapkan Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Tersedianya dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | | | <ul style="list-style-type: none"> Percentase Peningkatan Investasi Nilai Investasi PMDN dan PMA Realisasi Total terhadap Target Investasi Percentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Percentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota Percentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi Percentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|---|--|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | | | Tersedianya dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota | Jumlah Dokumen strategi promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan | Program Pelayanan Penanaman Modal | Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin) | |
| | | | | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | |
| | | | | Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik kepada pelaku usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | |
| | | | | Terselenggaranya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik kepada Pelaku usaha | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | |
| | | | | Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin) | |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|--|--|--------|---------|---|--|--|------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| - SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Permenpan No. 88 Tahun | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | |
| | | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada pelaku usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Pengawasan Penanaman Modal | | |
| | | | | Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | |
| | | | | Tersedianya Sistem Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | |
| | | | | | 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (level) | | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|--|---|--|--|---|--|------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2021 . | | | | | | | |
| - Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah | | | 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah; 2. Manajemen Risiko Indeks. | | | |
| | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | | 1. Nilai LHE-AKIP Perangkat Daerah; | 2. Manajemen Risiko Indeks. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | <i>Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan terdokumentasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan</i> | <i>Percentase kegiatan penunjang yang terlaksana sesuai rencana dan anggaran</i> | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | | Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|--------|---------|---|--|---|------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | |
| | | | | Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | |
| - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah | | | | Indeks Pelayanan Publik | | | |
| - PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | |
| | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Tersedianya data dan dokumen kepegawaian yang tertata dan akurat | Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana sesuai rencana dan anggaran | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | |
| | | | | Tersedianya Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian Dinas | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|---|--|--|------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | | | Beserta Atribut Kelengkapannya | Beserta Atribut Kelengkapannya | Kelengkapannya | | |
| | | | | <i>Terselenggaranya tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah</i> | <i>Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan</i> | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | |
| | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | |
| | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | |
| | | | | Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | |
| | | | | Tersedianya jasa layanan penunjang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--|--|---|------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |
| | | | | <i>Terpeliharanya kondisi dan fungsi Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | <i>Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya</i> | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | |
| | | | | Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | |
| | | | | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | |



4.3 Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang selama periode Renstra Tahun 2025–2030 merupakan bentuk operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Penyusunan ini didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030, norma dan standar dari pemerintah pusat, serta kebutuhan riil pelayanan publik dan dunia usaha dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Setiap program dijabarkan ke dalam serangkaian kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun secara tematik dan prioritas. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan efektivitas pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui integrasi sistem OSS-RBA, promosi potensi investasi daerah, pemberian insentif dan kemudahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Kinerja masing-masing subkegiatan diukur melalui indikator dan target yang terukur, berbasis outcome, serta disesuaikan dengan pagu indikatif setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang untuk memastikan capaian tujuan strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan. Penjabaran subkegiatan juga mencerminkan strategi pencapaian kinerja tahunan perangkat daerah melalui Rencana Kerja (Renja) yang akan disusun setiap tahun, mulai tahun 2025- 2030.



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Secara eksplisit, subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2030 diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030 dan perencanaan jangka menengah berikutnya. Dengan demikian, setiap capaian kinerja hingga tahun terakhir Renstra tidak hanya difokuskan pada penyelesaian siklus perencanaan, tetapi juga diarahkan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pelayanan investasi dan perizinan dalam jangka panjang.

Berikut ini tabel rekap Subkegiatan, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030



Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah; | 70,82 | 71,25 | 9.260.700.655,00 | 71,50 | 9.440.610.078,00 | 72,00 | 9.588.587.585,00 | 72,25 | 9.704.731.222,00 | 73,00 | 10.120.988.181,00 | | |
| | 2. Manajemen Risiko Indeks | | 3,30 | | 3,40 | | 3,50 | | 3,60 | | 3,70 | | | |
| | 3. IKM Perangkat Daerah | 87,04 | 87,5 | 2.109.723.055 | 88 | 2.242.346.461 | 88,25 | 2.287.310.559 | 88,5 | 2.344.678.578 | 89 | 2.542.084.729 | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 73.807.840 | 100 | 107.412.600 | 100 | 111.433.900 | 100 | 112.433.900 | 100 | 136.193.500 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | 27.000.000 | 2 | 28.000.000 | 2 | 28.000.000 | 2 | 28.000.000 | 3 | 39.747.000 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | 14.581.340 | 1 | 15.310.400 | 1 | 16.075.900 | 1 | 16.075.900 | 1 | 17.723.000 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|---|--|------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | - | - | 1 | 15.310.400 | 1 | 16.076.000 | 1 | 16.076.000 | 1 | 17.724.000 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 1 | 14.226.500 | 1 | 14.937.800 | 1 | 15.685.000 | 1 | 15.685.000 | 1 | 17.292.000 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | - | - | 1 | 14.854.000 | 1 | 15.597.000 | 1 | 15.597.000 | 1 | 17.195.000 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | 1 | 1 | 18.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 26.512.500 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Percentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan | 100 | 100 | 9.186.892.815 | 100 | 9.333.197.478 | 100 | 9.477.153.685 | 100 | 9.592.297.322 | 100 | 9.984.794.681 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 | 47 | 8.839.892.815 | 49 | 8.967.225.335 | 51 | 9.091.181.542 | 53 | 9.196.325.179 | 55 | 9.578.794.681 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | 12 | 330.000.000 | 12 | 340.000.000 | 12 | 360.000.000 | 12 | 370.000.000 | 12 | 380.000.000 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 17.000.000 | 1 | 25.972.143 | 1 | 25.972.143 | 1 | 25.972.143 | 1 | 26.000.000 | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Percentase Ketersediaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | 100 | 58.695.000 | 100 | 61.629.750 | 100 | 61.629.750 | - | - | 100 | 70.000.000 | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | 90 | 58.695.000 | 95 | 61.629.750 | 100 | 61.629.750 | | | 110 | 70.000.000 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan | 100 | 100 | 456.234.331 | 100 | 479.937.196 | 100 | 515.801.342 | 100 | 567.466.637 | 100 | 588.250.673 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 | 4 | 4.117.620 | 4 | 4.466.007 | 4 | 4.689.307 | 4 | 4.923.772 | 4 | 5.169.961 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | 2 | 76.041.000 | 3 | 80.000.000 | 3 | 92.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 110.000.000 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | 4 | 64.584.994 | 4 | 66.656.863 | 4 | 69.989.707 | 4 | 73.489.192 | 4 | 77.163.651 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | 4 | 55.471.433 | 4 | 59.546.172 | 4 | 62.523.485 | 4 | 65.649.655 | 4 | 68.932.138 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2 | 16 | 5.998.894 | 17 | 6.613.781 | 18 | 6.944.470 | 19 | 7.291.694 | 20 | 7.656.279 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 | 4 | 26.897.390 | 4 | 29.654.373 | 4 | 29.654.373 | 4 | 32.693.947 | 4 | 34.328.644 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146 | 200 | 223.123.000 | 210 | 233.000.000 | 220 | 250.000.000 | 230 | 283.418.377 | 240 | 285.000.000 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | - | - | 100 | 17.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 27.000.000 | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 | - | - | 3 | 17.000.000 | 3 | 20.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 27.000.000 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Percentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan | 100 | 100 | 1.260.952.324 | 100 | 1.315.719.372 | 100 | 1.331.546.020 | 100 | 1.362.961.821 | 100 | 1.448.600.000 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35 | 36 | 360.000 | 40 | 400.000 | 43 | 430.000 | 54 | 540.000 | 60 | 600.000 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 607.465.168 | 12 | 650.446.972 | 12 | 660.000.000 | 12 | 680.000.000 | 12 | 700.000.000 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 | 4 | 22.560.000 | 4 | 24.872.400 | 4 | 26.116.020 | 4 | 27.421.821 | 4 | 28.000.000 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 630.567.156 | 12 | 640.000.000 | 12 | 645.000.000 | 12 | 655.000.000 | 12 | 720.000.000 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya | 100 | 100 | 333.841.400 | 100 | 368.060.143 | 100 | 358.333.447 | 100 | 389.250.120 | 100 | 408.234.056 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 7 | 7 | 250.588.400 | 7 | 276.273.711 | 7 | 280.087.397 | 7 | 304.591.767 | 7 | 307.821.355 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 | 1 | 58.853.000 | 1 | 64.885.432 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 65.000.000 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | 42 | 24.400.000 | 43 | 26.901.000 | 44 | 28.246.050 | 44 | 29.658.353 | 45 | 35.412.701 | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Realisasi Total terhadap Target Investasi | 159,49 | 100 | 29.412.306 | 100 | 180.220.747 | 100 | 183.197.055 | 100 | 185.873.638 | 100 | 195.339.976 | | |
| Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 100 | 28.000.000 | - | 28.000.000 | - | - | 100 | 38.000.000 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|---|------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | - | - | - | 1 | 28.000.000 | 1 | 28.000.000 | - | - | 1 | 38.000.000 | | |
| Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten | 100 | 100 | 29.412.306 | 100 | 152.220.747 | 100 | 155.197.055 | 100 | 185.873.638 | 100 | 157.339.976 | | |
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 | 120.208.747 | 1 | 120.197.055 | - | - | - | - | | |
| Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota | 1 | 1 | 29.412.306 | 1 | 32.012.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 185.873.638 | 1 | 157.339.976 | | |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | 106,07 | 100 | 28.554.825 | 100 | 179.339.697 | 100 | 182.301.455 | 100 | 184.964.952 | 100 | 194.385.013 | | |
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | - | 100 | 28.554.825 | 100 | 179.339.697 | 100 | 182.301.455 | 100 | 184.964.952 | 100 | 194.385.013 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | 2 | 2 | 28.554.825 | 2 | 104.339.697 | 2 | 105.301.455 | 2 | 105.964.952 | 2 | 114.385.013 | | |
| Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota | - | - | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 77.000.000 | 1 | 79.000.000 | 1 | 80.000.000 | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Percentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | 65,59 | 100 | 2.056.462.977 | 100 | 1.712.987.888 | 100 | 1.741.277.528 | 100 | 1.766.718.294 | 100 | 1.856.695.302 | | |
| Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dibidang Penanaman Modal | 100 | 100 | 2.056.462.977 | 100 | 1.712.987.888 | 100 | 1.741.277.528 | 100 | 1.766.718.294 | 100 | 1.856.695.302 | | |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 6.166 | 5.500 | 1.974.964.057 | 6.000 | 1.627.414.022 | 6.300 | 1.651.424.969 | 6.500 | 1.672.373.107 | 6.700 | 1.757.632.855 | Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin) | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 504 | 330 | 81.498.920 | 340 | 85.573.866 | 350 | 89.852.559 | 360 | 94.345.187 | 370 | 99.062.447 | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Percentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 100 | 100 | 36.928.942 | 100 | 117.943.988 | 100 | 119.891.809 | 100 | 121.643.476 | 100 | 127.838.644 | | |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 | 100 | 36.928.942 | 100 | 117.943.988 | 100 | 119.891.809 | 100 | 121.643.476 | 100 | 127.838.644 | | |
| Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | - | 11 | 4.946.000 | 13 | 5.193.300 | 15 | 5.323.132 | 17 | 5.456.211 | 19 | 7.592.616 | | |
| Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang | 300 | 50 | 10.440.942 | 100 | 90.131.588 | 100 | 91.384.099 | 100 | 92.423.073 | 100 | 94.887.738 | Mendukung Misi Sehat | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| | Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin) | |
| Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 130 | 45 | 21.542.000 | 50 | 22.619.100 | 55 | 23.184.578 | 60 | 23.764.192 | 65 | 25.358.290 | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Percentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | 100 | 100 | 10.271.132 | 100 | 30.553.449 | 100 | 31.058.033 | 100 | 31.511.804 | 100 | 33.116.665 | | |



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|--|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 10.271.132 | 100 | 30.553.449 | 100 | 31.058.033 | 100 | 31.511.804 | 100 | 33.116.665 | | |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 5 | 3 | 10.271.132 | 3 | 30.553.449 | 3 | 31.058.033 | 3 | 31.511.804 | 3 | 33.116.665 | | |
| JUMLAH | | | | 13.532.053.892 | | 13.904.002.308 | | 14.133.624.024 | | 14.340.121.964 | | 15.070.448.510 | | |



4.4 Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan kontribusi aktif dari Perangkat Daerah melalui pelaksanaan program dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan layanan perizinan yang efektif serta fasilitasi investasi yang adaptif dan kompetitif.

Sub kegiatan yang dirancang oleh DPMPTSP mencerminkan keterkaitan langsung dengan lima program prioritas pembangunan daerah di bidang penanaman modal, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi

Program ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan atraktif bagi investor. Dukungan subkegiatan meliputi:

- Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/incentif dan kemudahan penanaman modal.
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD).
- Pembuatan dan penyusunan peta potensi investasi yang dapat dijadikan acuan promosi dan penentuan sektor prioritas.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal

Program ini difokuskan untuk memperluas informasi investasi kepada calon investor melalui media digital, forum, dan jejaring kerja sama.

Subkegiatan pendukung meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah.
- Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota.



3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi menjadi pilar utama dalam mendukung kegiatan usaha. Subkegiatan dalam program ini antara lain:

- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (OSS-RBA).
- Pengelolaan layanan konsultasi perizinan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Program ini juga selaras dengan Misi "Sehat Pelayanan Publik" melalui Program Paten Kali dan CTM, serta Misi "Sehat Ekonominya" melalui Program Mudah Izin.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal

Untuk memastikan komitmen investasi dapat direalisasikan secara optimal, diperlukan upaya pengawasan yang terstruktur. Subkegiatan pendukung meliputi:

- Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan.
- Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
- Pengawasan kegiatan penanaman modal agar sesuai dengan izin dan regulasi yang berlaku.

Program ini juga mendukung Misi "Sehat Pelayanan Publik" (Paten Kali, CTM) dan Misi "Sehat Ekonominya" (Mudah Izin).

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi penanaman modal. Penguatan basis data menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Subkegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini antara lain:



- Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data penanaman modal melalui sistem elektronik.

Setiap subkegiatan telah dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Subkegiatan tersebut menjadi komponen integral dalam pencapaian indikator kinerja daerah, dengan pengukuran yang terstruktur melalui target tahunan dan dukungan pagu indikatif.

Pelaksanaan subkegiatan pada tahun 2030 menjadi bagian dari kesinambungan kebijakan jangka menengah, serta merupakan pijakan awal bagi penyusunan Renja PD Tahun 2030 yang bertujuan menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Tabel 4.3.

**Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

| NO. | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi | <i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | |
| | | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | |
| | | | <i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i> | |
| | | | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | |
| 2 | Program Promosi Penanaman Modal | Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal | <i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota | |
| 3 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | <i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin) |
| | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | |
| | | | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal | <i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin) |
| | | | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | |
| | | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | |
| | | | Pengawasan Penanaman Modal | |
| 5 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal | <i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | |
| | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | |



4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang selama periode 2025–2029 difokuskan pada penguatan daya saing daerah, peningkatan efisiensi layanan publik, serta pengelolaan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan adaptif terhadap risiko. Seluruh arah kebijakan dituangkan secara terukur melalui penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai parameter utama dalam mengukur keberhasilan kinerja jangka menengah perangkat daerah.

IKU diposisikan sebagai instrumen kendali strategis untuk menjamin bahwa setiap program dan subkegiatan menghasilkan dampak nyata yang selaras dengan mandat kelembagaan, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan nasional. Indikator tersebut disusun berdasarkan prinsip relevansi, keterukuran, dan keterhubungan logis antara input, proses, output, hingga outcome.

Empat IKU utama yang ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang mencerminkan fokus penguatan peran strategis dinas dalam peningkatan iklim investasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko yang efektif, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Adapun rincian target capaian IKU tahun 2025–2029 serta proyeksi tahun 2030 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | | | | | KET |
|-----|---|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Nilai Investasi PMDN dan PMA | PMDN (Rp) | 4.760.873.520.000 | 4.865.612.740.000 | 4.977.521.830.000 | 5.096.982.360.000 | 5.224.406.919.000 | 5.360.241.500.000 | |
| | | PMA (Rp) | 2.272.327.320.000 | 2.322.318.520.000 | 2.375.731.850.000 | 2.432.749.410.000 | 2.493.568.150.000 | 2.558.400.920.000 | |
| 2 | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai | 71 | 71,25 | 71,5 | 72 | 72,25 | 73 | |
| 3 | Manajemen Risiko Indeks | level | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | poin | 87,25 | 87,5 | 87,5 | 88,25 | 88,5 | 89 | |

Keempat indikator di atas disusun secara berjenjang untuk mendukung transformasi DPMPTSP sebagai institusi yang proaktif dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Nilai investasi PMDN dan PMA merepresentasikan capaian utama dari strategi peningkatan daya saing daerah. **Nilai LHE AKIP** mencerminkan efektivitas pengelolaan kinerja dan transparansi lembaga. **Indeks manajemen risiko** menjadi ukuran kedewasaan organisasi dalam mengantisipasi dan merespons potensi kegagalan program. Sementara itu, **IKM** menjadi indikator persepsi publik yang sangat penting sebagai cerminan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Penetapan target tahunan dilakukan secara realistik dan progresif, mempertimbangkan baseline tahun 2024, dinamika pertumbuhan investasi, kapasitas fiskal, perubahan regulasi, serta pembelajaran dari pelaksanaan Renstra sebelumnya. Proyeksi tahun 2030 ditetapkan sebagai bentuk kesinambungan arah pembangunan dan menjadi dasar awal bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030.



Dengan pendekatan ini, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk menjaga integritas kinerja, memastikan fokus capaian, dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan (outcome) atas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Penetapan IKK mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. IKK juga menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan serta sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan perencanaan di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Untuk periode 2025 hingga 2030, indikator kunci yang ditetapkan oleh DPMPTSP adalah:

- Persentase Peningkatan Investasi, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi tahunan sebagai refleksi dari intensitas fasilitasi dan promosi penanaman modal yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Target yang ditetapkan setiap tahun disusun secara bertahap, progresif, dan realistik, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5.****Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029**

| No | Indikator | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Ket |
|------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Persentase Peningkatan Investasi | % | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | |

Target yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan optimisme daerah dalam memperkuat iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Realisasi dari target ini akan menjadi indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat peran DPMPTSP sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025– 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang disusun sebagai bentuk penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan dan program kegiatan prioritas pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Secara substansial, Renstra ini menggambarkan komitmen dan orientasi DPMPTSP dalam mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang terintegrasi, efisien, serta berdaya saing, melalui penguatan tata kelola pelayanan publik dan fasilitasi kemudahan berusaha yang berbasis digital. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan realisasi investasi, dan kemudahan layanan perizinan/non-perizinan yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dijalankan melalui pendekatan holistik, partisipatif, dan berbasis kinerja. Kaidah pelaksanaan diarahkan untuk menjamin efektivitas pencapaian sasaran melalui keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi pelayanan.

Untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan secara konsisten dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, dilakukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala melalui evaluasi kinerja tahunan (LKjIP), review rencana strategis, dan pemantauan capaian indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta penyesuaian terhadap isu strategis dan arah pembangunan nasional dan daerah.



5.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 dilandasi oleh prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan selaras dengan kerangka regulasi nasional dan daerah. Kaidah pelaksanaan ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan operasional dalam menjamin konsistensi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan strategis selama periode perencanaan.

Adapun kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP meliputi:

1. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan yang Lebih Tinggi Renstra ini disusun secara sinergis dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029, serta memperhatikan keterpaduan dengan RPJMN dan arah kebijakan strategis Kementerian Investasi/BKPM. Penyelarasan ini memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara holistik.
2. Partisipatif dan Kolaboratif

Proses penyusunan hingga pelaksanaan Renstra dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari unsur perangkat daerah teknis, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, maupun lembaga legislatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman, memperkuat dukungan, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program strategis investasi daerah.

3. Berbasis Bukti dan Data

Seluruh kebijakan, strategi, dan program dalam Renstra disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta melalui analisis permasalahan dan kebutuhan daerah secara teknokratik. Kaidah ini menjamin bahwa keputusan perencanaan didasarkan pada kondisi objektif dan mampu menjawab persoalan riil di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.



4. Berorientasi Hasil (Result-Oriented)

Pelaksanaan Renstra difokuskan pada pencapaian outcome dan dampak nyata terhadap masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi daerah. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, sehingga arah pembangunan tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan.

5. Akuntabel dan Transparan

Dalam setiap tahap pelaksanaan Renstra, DPMPTSP menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik, dengan memastikan keterbukaan informasi, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang dicapai. Hal ini dilakukan melalui pelaporan kinerja tahunan, penyusunan LKjIP, dan penyampaian informasi melalui berbagai kanal resmi.

6. Adaptif dan Responsif terhadap Dinamika

Kaidah pelaksanaan juga mencakup kemampuan menyesuaikan arah pelaksanaan Renstra terhadap perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, dan kebutuhan strategis baru. DPMPTSP diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan kegiatan melalui reviu Renstra, penyusunan perubahan Renja, atau kebijakan taktis lainnya yang tetap dalam koridor hukum dan perencanaan.

7. Berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pelaksanaan Renstra dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, inklusivitas, dan pelayanan publik yang prima. Komitmen terhadap tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan investasi daerah.

Dengan penerapan kaidah-kaidah tersebut, pelaksanaan Renstra DPMPTSP diharapkan berjalan secara konsisten, terarah, dan memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan daya saing investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



5.2. Pelaksanaan Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian merupakan bagian integral dalam siklus manajemen kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pengendalian dilaksanakan sebagai proses yang melekat pada seluruh tahapan pelaksanaan Renstra, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja. DPMPTSP menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh, dengan menitikberatkan pada lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan. Penerapan SPIP ini didesain untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya efektivitas operasional, keandalan pelaporan kinerja dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelengkap SPIP, DPMPTSP juga menerapkan manajemen risiko secara sistematis. Setiap program dan subkegiatan yang strategis dipetakan potensi risikonya, ditentukan tingkat dampaknya, risiko fraud, risiko kemitraan, serta disusun rencana mitigasinya. Penilaian dan pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dari target kinerja dan memastikan bahwa intervensi pembangunan tetap berada dalam koridor perencanaan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkala, baik secara internal oleh tim perencana DPMPTSP maupun secara eksternal melalui koordinasi bersama Bappeda dan Inspektorat Daerah. Evaluasi ini meliputi:



- Evaluasi kinerja indikator, baik indikator kinerja utama (IKU), indikator sasaran, maupun indikator kegiatan/subkegiatan, untuk menilai tingkat ketercapaian output dan outcome;
- Analisis kontekstual, terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan urusan penanaman modal, seperti perubahan regulasi pusat, dinamika investasi nasional, dan preferensi pelaku usaha;
- Evaluasi kebijakan dan strategi, guna mengkaji apakah kebijakan dan pendekatan yang diambil telah sesuai dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Selanjutnya, rincian evaluasi tahunan dan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut:

| Waktu Evaluasi | Pelaksana | Metode Evaluasi | Output Evaluasi | Tindak Lanjut |
|---------------------------|---|--|---|---|
| Triwulan (setiap 3 bulan) | DPMPTSP bersama Bappedalitbang | <ul style="list-style-type: none">• Analisis capaian IKU dan IKD• Identifikasi gap target dan realisasi | <ul style="list-style-type: none">• Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah• Analisis kesenjangan capaian IKU/IKD | <ul style="list-style-type: none">• Pembahasan dalam rapat koordinasi intern DPMPTSP• Penyesuaian program/kegiatan dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan |
| Tahunan | Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">• Forum dengar pendapat (hearing)• Telaah kinerja tahunan | <ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu | <ul style="list-style-type: none">• Menjadi masukan dalam penyempurnaan RKPD tahun berikutnya dan revisi kebijakan strategis bila diperlukan |
| Akhir Renstra (2029) | DPMPTSP bersama Bappedalitbang dan Inspektorat Daerah | <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi menyeluruh dokumen Renstra• Review kinerja 5 tahunan berdasarkan IKU dan sasaran strategis | <ul style="list-style-type: none">• Laporan evaluasi akhir Renstra DPMPTSP• Rekomendasi untuk perumusan Renstra periode berikutnya | <ul style="list-style-type: none">• Digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra DPMPTSP 2030–2034 dan sebagai bahan masukan RPJMD periode berikutnya |



Hasil dari pengendalian dan evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP setiap tahun, melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan, serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Evaluasi juga menjadi alat untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan investasi dan perizinan secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan pengendalian dan evaluasi yang berbasis sistem, bukti, dan risiko, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan arah pembangunan daerah Tahun 2025–2029.

5.3. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan operasional sektor penanaman modal. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan bottom-up, serta selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang, RPJMN 2025–2029, serta arah kebijakan Kementerian Investasi/BKPM.

Renstra ini tidak hanya menjadi alat perencanaan internal DPMPTSP, tetapi juga berperan sebagai instrumen koordinasi lintas sektor dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan investasi, baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, hingga pelaku usaha. Dalam konteks pembangunan daerah, DPMPTSP memiliki peran strategis sebagai enabler dan fasilitator utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan inklusif.



Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mencapai ultimate outcome berupa “*Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif*”, melalui fokus strategis pada:

1. Peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Optimalisasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang berkualitas dan berbasis teknologi;
3. Penguatan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi berbasis data dan digitalisasi;
4. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
5. Pembangunan sistem data dan informasi investasi yang terintegrasi dengan OSS dan sistem daerah.

Setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra ini diturunkan ke dalam indikator kinerja utama dan indikator teknis, serta dijabarkan dalam program, kegiatan, dan output yang terukur dan realistik. DPMPTSP juga mengadopsi prinsip akuntabilitas kinerja melalui integrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko pada setiap tahapan pelaksanaan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara periodik, baik triwulanan maupun tahunan, dengan mekanisme yang melibatkan Bappedalitbang, Inspektorat Daerah, serta koordinasi dengan DPRD. Evaluasi ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, perbaikan strategi, serta penyusunan rencana tahunan (Renja) dan RKPD tahun berjalan dan berikutnya. Pada akhir periode Renstra, akan dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bahan penyusunan Renstra periode selanjutnya.



Dengan demikian, dokumen Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kuat, adaptif, dan berorientasi hasil dalam mewujudkan transformasi sistem pelayanan investasi, peningkatan nilai realisasi investasi, serta penguatan peran DPMPTSP sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Lubuk Pakam, 15 September 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

